



PUTUSAN

Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alfio Ignasio Gustan
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/23 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga I C-8 Nomor 11 Rt.004/007
Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota
Tangerang Prov. Banten
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alfio Ignasio Gustan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aris Sanjaya
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Permata Tangerang Blok C8-9 Nomor 20
Rt.008/021 Kelurahan Gelam Jaya Kecamatan
Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Prov. Banten
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aris Sanjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : GDE Braga Abi Tamara, S.H., Muchayat Syah, S.H., M.H, I Gede Brahmanda Candrawiguna, S.H, I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor B&M Lawfirm, beralamat GG. H. Mahjur, RT 013/RW 002, No.50 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan

Halaman 2 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Juni 2023 Nomor 2272/Sk. Pengacara/2023/PN. Tng dan Nomor 2273/Sk. Pengacara/2023/PN. Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;
1. Menyatakan **terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN** dan **terdakwa II ARIS SANJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Kesehatan "*Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana badan terhadap **terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN** dan **terdakwa II ARIS SANJAYA** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap para terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro Max warna hitam dengan imei I :355782153796119, imey II :355782153890722, dengan nomor sim dan WA : 08118787506
 2. 1 (satu) buah handphone Realme 5 Pro warna biru dengan imei I :

Halaman 3 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869435046142152, imey II : 869435046142145, dengan nomor sim 1 dan WA 1 : 081314242295, nomor sim 2 dan WA 2 : 085692382492

3. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 warna biru imei I : 356594593802285, imey II : 356594593785118, dengan nomor sim dan WA : 085771805700

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. 2 (dua) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M34R41.
5. 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815L7P21T.
6. 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M6PR31.
7. 21 (dua puluh satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M74R41.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa secara tulis tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN** selaku Direktur Utama CV. Anugerah Perdana Gemilang dan **Terdakwa II ARIS SANJAYA** selaku Direktur CV. Anugerah Perdana Gemilang berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Anugerah Perdana Gemilang No 01 tanggal 22 bulan Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Selistia Oslan SH. M.Hum, bersama-sama dengan saksi **ENDIS** dan saksi **ANDRI RUKMANA** (dilakukan

Halaman 4 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada rentang waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor CV. Anugerah Perdana Gemilang yang beralamat di Pergudangan Bizpoint I Blok Jl. Istanbul Nomor 7, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tigaraksa, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada bulan Agustus 2021 ketika Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN yang merupakan Direktur Utama CV. Anugerah Perdana Gemilang, sebuah perusahaan yang bergerak bidang distributor/suplayer perdagangan antara lain Bahan Baku Kimia, dan Bahan Baku Kosmetik, memesan Propilen Glikol (PG) USP sebanyak 60 drum kepada saksi ENDIS (Direktur CV. Samudera Chemical), dan saat itu Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN mengatakan kepada saksi ENDIS bahwa ada banyak permintaan Propilen Glikol (PG) USP dan jumlah pesanan Propilen Glikol (PG) USP masih akan terus bertambah, dikarenakan saat itu Propilen Glikol (PG) USP sedang mengalami kelangkaan dan harga barang tersebut cukup tinggi dipasaran yaitu kurang lebih Rp 6.500.000,- sampai dengan Rp 7.000.000,- per-drumnya.
- Bahwa setelah memesan Propilen Glikol (PG) USP kepada saksi ENDIS dan disanggupi oleh saksi ENDIS, selanjutnya untuk memenuhi permintaan pesanan dan untuk menekan harga pembelian, saksi ENDIS dengan diketahui oleh Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN telah mengoplos Propilen Glikol (PG) USP dengan cara membeli Mono Etylen Glikol (MEG) dari Sdr KENDAR di Cilegon, dan kemudian saksi ENDIS juga membeli drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas warna putih dari pengepul drum bekas yaitu saksi PURWANTO SUTA dalam kondisi kosong dengan minimum order 40 drum bekas kosong yang diangkut oleh kendaraan Truck Double dari Pengepul atau Penjual Drum

Halaman 5 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas dari Cikarang, Bekasi, ke Gudang CV Samudera Chemical milik saksi ENDIS yang beralamat di Gg BG Jl. Damai Rt 02/13 Kel. Tapos Kec Tapos Depok, selanjutnya saksi ENDIS mencetak stiker/label yang menyerupai stiker/label Propilen Glikol (PG) USP EX DOW lalu menempelkannya pada drum-drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut, setelah itu saksi ENDIS dengan dibantu oleh saksi ANDRI RUKMANA memindahkan atau memasukkan cairan Mono Etylen Glikol (MEG) yang telah dibeli ke dalam drum-drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas dengan menggunakan alat pompa manual, dan setelah terisi sesuai kapasitas drum yaitu 215 Kg, selanjutnya drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut disegel oleh saksi ENDIS dengan segel yang dibeli secara online sebelumnya agar terlihat seakan-akan drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut adalah benar Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang baru keluar dari produsen. Setelah pesanan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang berisikan Mono Etylen Glikol (MEG) atau Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan tersebut telah siap, selanjutnya barang tersebut dikirim sendiri oleh saksi ENDIS kepada Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN/CV Anugerah Perdana Gemilang yang beralamat di Pergudangan Bizpoint I Blok Jl. Istanbul Nomor 7, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten dengan menggunakan mobil pick up atau apabila muatan lebih dari 10 drum pengiriman dilakukan saksi ENDIS dengan menyewa angkutan ekspedisi, dengan kesepakatan harga antara Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dengan saksi ENDIS alias PIDIT yaitu seharga Rp 4.500.000,- per-drumnya

- Bahwa jumlah Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan yang telah dikirim oleh saksi ENDIS kepada Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN/CV Anugerah Perdana Gemilang, yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* dari CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugerah Perdana Gemilang pada bulan Oktober 2021 dengan rincian:
 - tanggal 20 Oktober 2021 sebanyak 10 Drum;
 - tanggal 28 Oktober 2021 sebanyak 5 Drum.
- 2) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* dari CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugerah Perdana Gemilang pada bulan November 2021 dengan rincian:

Halaman 6 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 03 November 2021 sebanyak 15 Drum;
- tanggal 04 November 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 05 November 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 08 November 2021 sebanyak 10 Drum;
- tanggal 16 November 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 17 November 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 18 November 2021 sebanyak 10 Drum;
- tanggal 22 November 2021 sebanyak 15 Drum;
- tanggal 23 November 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 25 November 2021 sebanyak 20 Drum.

3) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Desember 2021 dengan rincian:

- tanggal 01 Desember 2021 sebanyak 6 Drum;
- tanggal 01 Desember 2021 sebanyak 10 Drum;
- tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 04 Desember 2021 sebanyak 18 Drum;
- tanggal 09 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 09 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 10 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 13 Desember 2021 sebanyak 6 Drum;
- tanggal 13 Desember 2021 sebanyak 14 Drum;
- tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 17 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 18 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 20 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 20 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 27 Desember 2021 sebanyak 14 Drum;
- tanggal 29 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 15 Drum.

4) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Januari 2022 dan dengan rincian:

- tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 11 Januari 2022 sebanyak 20 Drum;

Halaman 7 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 14 Januari 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 17 Januari 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 18 Januari 2022 sebanyak 17 Drum;
 - tanggal 24 Januari 2022 sebanyak 5 Drum.
- 5) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Februari 2022 dengan rincian:
- tanggal 23 Februari 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 24 Februari 2022 sebanyak 20 Drum.
- 6) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Maret 2022 dengan rincian:
- tanggal 08 Maret 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 09 Maret 2022 sebanyak 17 Drum;
 - tanggal 15 Maret 2022 sebanyak 15 Drum;
 - tanggal 19 Maret 2022 sebanyak 17 Drum;
 - tanggal 28 Maret 2022 sebanyak 18 Drum;
 - tanggal 31 Maret 2022 sebanyak 10 Drum.
- 7) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan April 2022 dengan rincian:
- tanggal 09 April 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 09 April 2022 sebanyak 2 Drum;
 - tanggal 12 April 2022 sebanyak 33 Drum;
 - tanggal 12 April 2022 sebanyak 5 Drum;
 - tanggal 15 April 2022 sebanyak 4 Drum;
 - tanggal 15 April 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 19 April 2022 sebanyak 15 Drum.
- 8) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Mei 2022 dan dengan rincian:
- tanggal 13 Mei 2022 sebanyak 19 Drum;
 - tanggal 13 Mei 2022 sebanyak 25 Drum;
 - tanggal 30 Mei 2022 sebanyak 8 Drum;

Halaman 8 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 Mei 2022 sebanyak 20 Drum.
- 9) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Juni 2022 dan dengan rincian:
- tanggal 10 Juni 2022 sebanyak 12 Drum;
 - tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 18 Drum;
 - tanggal 20 Juni 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 24 Juni 2022 sebanyak 3 Drum.
- 10) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Juli 2022 dan dengan rincian:
- tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 5 Drum.
- 11) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Agustus 2022 dan dengan rincian:
- tanggal 10 Agustus 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 12 Agustus 2022 sebanyak 16 Drum;
 - tanggal 13 Agustus 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 22 Agustus 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 27 Agustus 2022 sebanyak 8 Drum;
 - tanggal 27 Agustus 2022 sebanyak 18 Drum;
 - tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 20 Drum.
- 12) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan September 2022 dan dengan rincian :
- tanggal 07 September 2022 sebanyak 7 Drum;
 - tanggal 09 September 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 12 September 2022 sebanyak 17 Drum;
 - tanggal 12 September 2022 sebanyak 20 Drum;
 - tanggal 19 September 2022 sebanyak 20 Drum.
- 13) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Oktober 2022 dan dengan rincian:

Halaman 9 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 03 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 04 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 06 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 08 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 19 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 20 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum.

Adapun untuk pembayaran Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan dari Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN kepada saksi ENDIS yaitu dengan cara transfer bank dengan rekening yang digunakan oleh saksi ENDIS yaitu Rekening BCA atas nama AGUSTINA (Istri saksi ENDIS) Nomor Rek 735-0446111 sedangkan Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN menggunakan Rekening BCA 882-0792751 atas nama CV. Anugerah Perdana Gemilang.

- Setelah Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan dikirim oleh saksi ENDIS dan sampai di gudang CV Anugerah Perdana Gemilang, selanjutnya Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan tersebut diedarkan oleh Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA (direktur CV. Anugerah Perdana Gemilang) yang dilakukan dengan cara awalnya Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang telah sampai di gudang CV Anugerah Perdana Gemilang dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh saksi JARKONI selaku staf bagian Gudang CV. Anugerah Perdana Gemilang, setelah sesuai jenis dan jumlahnya kemudian barang diterima dengan menandatangani surat jalan pengiriman barang. Setelah barang diterima selanjutnya Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA membuat Certificate of Analysis (CoA) seluruh Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan untuk meyakinkan pembeli nantinya bahwa isi dari drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW adalah benar berisikan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW dari pabrik dengan spesifikasi tertentu diantaranya kandungan cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) sebesar 0,008%, adapun cara pembuatan Certificate of Analysis (CoA) tersebut yaitu awalnya saksi ENDIS mengirimkan file PDF contoh Certificate of Analysis (CoA) yang asli dari pabrik, setelah itu Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA mengedit file tersebut dengan menggunakan komputer untuk menyesuaikan kode lot yang ada di stiker/label drum dengan yang tertera di Certificate of

Halaman 10 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analysis (CoA), kemudian file Certificate of Analysis (CoA) yang sudah diedit dicetak dengan printer lalu dilampirkan pada drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW sesuai kode lotnya, setelah itu Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan tersebut siap diedarkan atau dijual kembali kepada konsumen atau perusahaan lain, diantaranya dijual oleh Terdakwa II ARIS SANJAYA kepada PT. Tirta Buana Kemindo yang merupakan Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dengan harga Rp. 6.450.000,-/drum, yang dilakukan awalnya Terdakwa II ARIS SANJAYA kenal dengan Sdr. IHSAN (salah satu karyawan PT. Tirta Buana Kemindo) dimana Terdakwa II ARIS SANJAYA dahulu pernah sama-sama dengan Sdr. IHSAN menjadi sales salah satu perusahaan Alkohol, selanjutnya saksi HANIFAH SOFYAN (bagian Purchasing PT. Tirta Buana Kemindo) yang telah mendapat nomor kontak Terdakwa II ARIS SANJAYA dari Sdr. IHSAN menghubungi Terdakwa II ARIS SANJAYA untuk menanyakan bahan Propilen Glikol (PG), dan saat itu Terdakwa II ARIS SANJAYA mengatakan CV Anugrah Perdana Gemilang memiliki barang Propilen Glikol (PG) produksi Origin DOW Chemical, dan selanjutnya setelah sepakat masalah harga yaitu sebesar Rp. 6.450.000,-/drum, PT Tirta Buana Kemindo kemudian membuat Purchasing Order (PO) barang pesanan kepada CV Anugrah Perdana Gemilang dan selanjutnya CV Anugrah Perdana Gemilang membuat Delivery Order (DO) serta Invoice untuk pengiriman barang kepada PT. Tirta Buana Kemindo. Adapun perincian Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan yang telah dijual kepada PT. Tirta Buana Kemindo yaitu sebagai berikut :

NO	No PO TBK	Tgl PO TBK	Quant	No surat jalan supplier	Tanggal Surat Jalan Supplier	Lot No	Invoice supplier	Tgl invoice supplier
1	PO/2021/3/1046	6 Oct 2021	1.290	10276	15-Oct-21	C815L6MR41	INV202110276	15-Oct-21
2	PO/2022/3/1243	4 Mar 2022	860	APG/SJ/22/03/0010	10-Mar-22	C815L14R41	APG/INV/22/03/0010	10-Mar-22
3	PO/2022/3/1277	28 Mar 2022	1.075	APG/SJ/22/04/0002	04-Apr-22	C815L9QR31	APG/INV/22/04/0002	01-Apr-22
4	PO/2022/3/1300	12 Apr 2022	1.075	APG/SJ/22/04/0018	18-Apr-22	C815M18R31	APG/INV/22/04/0018	18-Apr-22
	PO/2022/3/3355	13 Apr 2022	215	APG/SJ/22/04/0019		C815L8GR4		
	PO/2022/1/3366	14 Apr 2022	4.300	APG/SJ/22/04/0018	18-Apr-22	C815L1NR3		
	PO/2022/3/3367	14 Apr 2022	215	APG/SJ/22/04/0021		C815L8GR4		
5	PO/2022/1/3406	28 Apr 2022	3.010	APG/SJ/22/05/0001	10-May-22	C815M18R31	APG/INV/22/05/0001	10-May-22
				APG/SJ/22/05/0005	12-May-22	C815M18R31	APG/INV/22/05/0005	12-May-22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PO/2022/1/3526	15 Jun 2022	5.805	APG/SJ/22/06/0013	16-Jun-22	C815M1OR31	APG/INV/22/06/0013	16-Jun-22
						C815M35R41		
				APG/SJ/22/06/0018	21-Jun-22	C815M18R31	APG/INV/22/06/0018	21-Jun-22
						C815M1OR31		
7	PO/2022/1/3650	28 Jul 2022	1.505	APG/SJ/22/08/0001	01-Aug-22	C815M5PR31	APG/INV/22/08/0001	01-Aug-22
						C815M35R41		
8	PO/2022/1/3662	1 Aug 2022	1.075	APG/SJ/22/08/0008	08-Aug-22	C815M6PR31	APG/INV/22/08/0008	08-Aug-22
9	PO/2022/1/3657	1 Aug 2022	1.720	APG/SJ/22/08/0002	02-Aug-22	C815M35R41	APG/INV/22/08/0002	02-Aug-22
						C815M1OR31		
						C815M5PR31		
10	PO/2022/1/3673	1 Aug 2022	1.505	APG/SJ/22/08/0014	10-Aug-22	C815M6PR31	APG/INV/22/08/0014	10-Aug-22
	PO/2022/1/1414	9 Aug 2022	430			C815M35R41		
	PO/2022/1/1411	8 Aug 2022	215			C815M35R41,		
11	PO/2022/3/1419	12 Aug 2022	4.945	APG/SJ/22/08/0027	22-Aug-22	C815M6PR31	APG/INV/22/08/0027	22-Aug-22
				APG/SJ/22/08/0032	26-Aug-22	C815M35R41	APG/INV/22/08/0032	26-Aug-22
				APG/SJ/22/09/0009	12-Sep-22	C815M74R41	APG/INV/22/09/0009	12-Sep-22
12	PO/2022/1/3702	12 Aug 2022	1.935	APG/SJ/22/08/0018	15-Aug-22	C815M6PR31	APG/INV/22/08/0018	15-Aug-22
13	PO/2022/1/3735	24 Aug 2022	1.290	APG/SJ/22/09/0010	12-Sep-22	:C815M74R41	APG/INV/22/09/0010	12-Sep-22
14	PO/2022/1/3806	20 Sep 2022	2.365	APG/SJ/22/09/0029	26-Sep-22	C815M74R41	APG/INV/22/09/0029	26-Sep-22
15	PO/2022/1/3822	22 Sep 2022	215	APG/SJ/22/09/0028	26-Sep-22	F00770UG	APG/INV/22/09/0028	26-Sep-22
16	PO/2022/1/3855	29 Sep 2022	860	APG/SJ/22/10/0002	05-Oct-22	C815M74R41	APG/INV/22/10/0002	05-Oct-22
						C815M34R31		
17	PO/2022/1/3867	3 Oct 2022	1.290			C815M74R41		
18	PO/2022/1/3897	10 Oct 2022	2.150	APG/SJ/22/10/0013	13-Oct-22	C815M7NR41,	APG/INV/22/10/0013	13-Oct-22
						C815M74R41		
19	PO/2022/1/3891	7 Oct 2022	1.075	APG/SJ/22/10/0029	19-Oct-22	C815M33R31	APG/INV/22/10/0029	19-Oct-22
20	PO/2022/1/3917	17 Oct 2022	215			C815M33R31		
21	PO/2022/1/3924	19 Oct 2022	1.290	APG/SJ/22/10/0031	21-Oct-22	C815M33R31	APG/INV/22/10/0031	21-Oct-22
Total			41.925					

Adapun untuk pembayaran dilakukan oleh PT. Tirta Buana Kemindo yaitu melalui transfer dengan bank yang digunakan PT. Tirta Buana Kemindo yaitu Bank OCBC NISP dengan nomor rekening : 130800000304, sedangkan CV. Anugerah Perdana Gemilang menggunakan rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan nomor rekening 8820792751 atas nama CV. Anugerah Perdana Gemilang

- Bahwa selain kepada PT. Tirta Buana Kemindo, Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA juga menjual Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan kepada PT. Fari Jaya Pratama yang kemudian Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan tersebut dijual kembali oleh PT. Fari Jaya Pratama kepada PT. Tirta Buana Kemindo, yang dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA menghubungi saksi VINCENTIUS FRIDOLIN GENTARAS selaku karyawan bagian Purchasing PT. Fari Jaya Pratama, untuk menawarkan beberapa bahan kimia termasuk Propilen Glikol, selanjutnya pada bulan Mei 2021 disepakati harga pembelian dengan harga per-drum sebesar Rp. 9.000.000,- yang kemudian pembelian tersebut berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2021, dan setelah bulan Agustus 2021 PT. Fari Jaya Pratama tidak membeli bahan Propilen Glikol dari CV Anugerah Perdana Gemilang karena PT. Fari Jaya Pratama mendapat tawaran dari Sdr KUSMAN (Sales dari PT SINAR KIMIA UTAMA) dimana sdr. KUSMAN dapat menyuplai bahan Propilen Glikol dengan harga lebih murah yaitu sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,-

Selanjutnya pada awal tahun 2022, Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA kembali memberikan tawaran bahan Propilen Glikol kepada PT. Fari Jaya Pratama dengan harga murah yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- dengan jatuh tempo pembayaran 30 hari setelah pengiriman, sehingga sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 PT. Fari Jaya Pratama kembali membeli Propilen Glikol dari Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA.

Adapun perincian Propilen Glikol (PG) yang dijual Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA kepada PT. Fari Jaya Pratama yaitu sebagai berikut :

DATA PEMBELIAN PROPYLENE GLYCOL											
NO	TANGGAL DITERIMAKAN	SUPPLIER	PRINCIPALS	ITEM	BATCH	JML DRUM	QUANTITI	NO PO	NO. INVOICE	TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	3-May-21	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L38R41	1	215	011/FJP/POI V/2021	INV202104104	3-May-21	Rp 9,900,000.00
2	14-Jun-21	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L38R41	1	215	020/FJP/PO/VI/2021	INV202106138	14-Jun-21	Rp 9,350,000.00
3	6-Aug-21	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L3IR41	2	430	038/FJP/PO/VIII/2021	INV2021081202	7-Aug-21	Rp 14,190,000.00
4	24-Jan-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LBRR31	5	1075	013/FJP/POI/2022	APG/INV/22/01/0021	24-Jan-22	Rp 27,500,000.00
5	2-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LBRR31	2	430	019/FJP/POI/2022	APG/INV/22/01/0011	2-Feb-22	Rp 11,000,000.00
6	7-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LBRR31	1	215	028/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0003	7-Feb-22	Rp 55,000,000.00
7	7-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L6DR41	4	860	028/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0003	7-Feb-22	
8	7-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L6MR41	5	1075	028/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0003	7-Feb-22	
9	10-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LBRR31	13	2795	031/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0006	10-Feb-22	Rp 110,000,000.00
10	10-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L9QR31	4	860	031/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0006	10-Feb-22	
11	10-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LB7R41	3	645	031/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0006	10-Feb-22	
12	17-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LBRR31	2	430	037/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0013	17-Feb-22	Rp 77,000,000.00
13	17-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L8HR31	3	645	037/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0013	17-Feb-22	
14	17-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LCQR41	6	1290	037/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0013	17-Feb-22	
15	24-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L8GR41	1	215	044/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0017	24-Feb-22	Rp 5,500,000.00
16	24-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L8GR41	3	645	037/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0013	17-Feb-22	
17	24-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L8GR41	5	1075	047/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0016	24-Feb-22	Rp 121,000,000.00
18	24-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L1NR31	5	1075	047/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0016	24-Feb-22	
19	24-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L14R41	10	2150	047/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/02/0016	24-Feb-22	
20	2-Mar-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L8GR41	10	2150	052/FJP/POI II/2022	APG/INV/22/03/0002	2-Mar-22	Rp 60,500,000.00
21	9-Mar-	CV. Anugrah	DOW Chemical	Propylene Glycol	C815L8GR41	10	2150	056/FJP/POI II/2022	APG/INV/22/03/0009	9-Mar-	Rp 60,500,000.00

Halaman 14 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22	Perdana Gemilang		USP/EP						22	
22	28-Mar-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L9QR31	10	2150	071/FJP/POI II/2022	APG/INV/22/03/0027	28-Mar-22	Rp 55,000,000.00
23	14-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815M18R31	3	645	048/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/04/0017	14-Apr-22	Rp 16,650,000.00
24	21-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815M18R31	8	1720	048/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/04/0022	21-Apr-22	Rp 94,350,000.00
25	21-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L8GR41	9	1935	048/FJP/POI I/2022	APG/INV/22/04/0022	21-Apr-22	
26	21-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L8GR41	1	215	093/FJP/POI V/2022	APG/INV/22/04/0023	21-Apr-22	Rp 5,550,000.00
27	26-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815M18R31	4	860	098/FJP/POI V/2022	APG/INV/22/04/0033	26-Apr-22	Rp 47,064,000.00
28	26-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L8GR41	4	860	098/FJP/POI V/2022	APG/INV/22/04/0033	26-Apr-22	
29	3-Jun-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815M35R41	4	860	112/FJP/POI V/2022	APG/INV/22/06/0003	3-Jun-22	Rp 23,532,000.00
30	14-Jun-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815M10R31	2	430	112/FJP/POI V/2022	APG/INV/22/06/0014	28-Jun-22	Rp 11,766,000.00
31	8-Jul-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815M5PR31	4	860	112/FJP/POI V/2022	APG/INV/22/07/0012	22-Jul-22	Rp 23,532,000.00

Jumlah total penjualan Propilen Glikol kepada PT. Fari Jaya Pratama yaitu sebanyak 145 drum.

- Bahwa diketahui Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan yang diedarkan oleh Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA serta saksi ENDIS dan saksi ANDRI RUKMANA kepada PT Tirta Buana Kemindo (PT TBK) baik secara langsung maupun melalui PT. Fari Jaya Pratama, selanjutnya Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan diedarkan kembali oleh PT Tirta Buana Kemindo (PT TBK) kepada PT Afifarma yang merupakan salah satu produsen obat di Indonesia, untuk digunakan sebagai bahan tambahan obat Paracetamol Sirup, sehingga produk obat PT Afifarma khususnya obat sirup yang menggunakan bahan tambahan obat Propilen Glikol (PG) sebagai bahan pelarut obat menjadi tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).
- Bahwa sediaan farmasi berupa Propilen Glikol (PG) USP merupakan bahan tambahan yang salah satunya dapat digunakan sebagai bahan pelarut dalam produksi obat dengan tanda atau lambang yang



dicantumkan dalam kemasan berupa “USP” atau United State Pharmacopeia yang berarti bahan kimia dengan grade Pharmaceutical atau dapat digunakan untuk sediaan farmasi. Adapun Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang diperjualbelikan oleh Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA maupun oleh saksi ENDIS dan saksi ANDRI RUKMANA adalah benar sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena berisikan Mono Etilen Glikol (MEG) atau Etilen Glikol (EG) yang merupakan bahan berbahaya atau racun yang tidak ada manfaatnya dalam pembuatan obat serta bagi kesehatan manusia, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti sebagai berikut :

1. Hasil pengujian barang bukti yang disita dari PT Tirta Buana Kemindo (PT TBK) yaitu berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Barang Bukti Bahan Baku Obat-obatan Nomor : B/2354/XI/RES.9.5/2022/Puslabfor tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., AZHAR DARLAN, S.Si.,M.Si., HELMIADY, S.Si.,M.Si. dan ETI SUSANTI, AMD.Farm masing-masing selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. 548/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M33R31) **terkandung Etylene Glycol 99,85%**;
 2. 549/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M7NR41) **terkandung Etylene Glycol 99,36%**;
 3. 550/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M74R41) **terkandung Etylene Glycol 97,14%**;
 4. 551/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M3NR31) **terkandung Etylene Glycol 97,46%**;
 5. 552/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815L9QR31) **terkandung Etylene Glycol 96,87%**;
 6. 553/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku E Cocerol dengan No Batch: 32-259A) tidak terdeteksi dan;



7. 554/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Sorbitol 70% Solution dengan No Batch: 0008519412) tidak terdeteksi
2. Hasil pengujian barang bukti yang disita dari CV Samudera Chemical yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Baku Obat Nomor Lab. : 5301/KTF/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., AZHAR DARLAN, S.Si.,M.Si., HELMIADY, S.Si.,M.Si. dan ETI SUSANTI, AMD.Farm masing-masing selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1) 585/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 29/840) **Etylene Glycol 66,87 %;**
 - 2) 586/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 30/C816400) **Etylene Glycol 71,37 %;**
 - 3) 587/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 31/C818435) **Etylene Glycol 61,62 %;**
 - 4) 588/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 32/C809470) **Etylene Glycol 66,23 %;**
 - 5) 589/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 33/C815852) **Etylene Glycol 62,50 %;**
 - 6) 590/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 34/C85738) **Etylene Glycol 42,99 %;**
 - 7) 591/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 35/C809421) **Etylene Glycol 50,07 %;**
 - 8) 592/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 36/C809692) **Etylene Glycol 48,52 %;**
 - 9) 593/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 37/CXX9437) **Etylene Glycol 62,87 %;**
 - 10) 594/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 38/C815856) **Etylene Glycol 58,58 %;**
 - 11) 595/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 39/C815757) **Etylene Glycol 54,26 %;**
 - 12) 596/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 40/C816452) **Etylene Glycol 54,60 %;**
 - 13) 597/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 41/C815845) **Etylene Glycol 51,68 %;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 598/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 42/CXX6401)

Etylene Glycol 55,32 %;

15) 599/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 43/C815775)

Etylene Glycol 61,65 %;

16) 600/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 44/C815838)

Etylene Glycol 62,16 %;

17) 601/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 45/C816418)

Etylene Glycol 63,17 %;

18) 602/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 46/C809469)

Etylene Glycol 63,17 %;

19) 603/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode EG (58 %) dan PG (26 %)) **Etylene Glycol 28,17 % & Dietylene Glycol 30,08 %;**

20) 604/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode EG (79,79 %))

Etylene Glycol 63,73 % dan;

21) 605/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode Sorbitol) tidak terdeteksi.

3. Hasil pengujian terhadap barang bukti yang disita dari PT Afifarma yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 4961/KTF/2022 tanggal 13 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., AZHAR DARLAN, S.Si.,M.Si., HELMIADY, S.Si.,M.Si. dan ETI SUSANTI, AMD.Farm masing-masing selaku pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1) 629/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: D 19211) **terkandung Etylene Glycol 137,07 ppm, Dietylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

2) 630/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 19215) **terkandung Etylene Glycol 137,04 ppm, Dietylene Glycol 49,56 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

3) 631/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: D 19220) **terkandung Etylene Glycol 45,90 ppm, Dietylene Glycol 6,53 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

Halaman 18 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 632/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 19226) **terkandung Etylene Glycol 147,58 ppm, Dietylene Glycol 6,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 5) 633/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 19229) **terkandung Etylene Glycol 114,86 ppm, Dietylene Glycol 127,04 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 6) 634/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 49222) **terkandung Etylene Glycol 112,73 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 7) 635/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 49228) **terkandung Etylene Glycol 100,24 ppm, Dietylene Glycol 58,13 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 8) 636/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 49235) **terkandung Etylene Glycol 111,84 ppm, Dietylene Glycol 95,82 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 9) 637/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: D 49241) **terkandung Etylene Glycol 108,91 ppm, Dietylene Glycol 91,01 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 10) 638/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: D 59205) **terkandung Etylene Glycol 95,44 ppm, Dietylene Glycol 98,93 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 11) 639/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: E 19203) **terkandung Etylene Glycol 106,21 ppm, Dietylene Glycol 5,04 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 12) 640/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: E 19209) **terkandung Etylene Glycol 109,23 ppm, Dietylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 13) 641/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: E 19215) **terkandung Etylene Glycol 95,09 ppm, Dietylene Glycol 68,00 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 14) 642/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: E 19221) **terkandung Etylene Glycol 102,02**

Halaman 19 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ppm, Diethylene Glycol 79,95 ppm & terdeteksi Propylene Glycol

- 15) 643/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: E 19227) **terkandung Etylene Glycol 127,12 ppm, Diethylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 16) 644/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: E 19232) **terkandung Etylene Glycol 93,67 ppm, Diethylene Glycol < 5 ppm, terdeteksi Propylene Glycol**
- 17) 645/TOKLING/2022 (obat merk Cetrizine HCl Syrup dengan Batch No: E 29205) **terkandung Etylene Glycol 94,39 ppm, Diethylene Glycol 69,27 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 18) 646/TOKLING/2022 (obat merk Cetrizine HCl Syrup dengan Batch No: E 29210) **terkandung Etylene Glycol 83,94 ppm, Diethylene Glycol 68,05 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 19) 647/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: E 29216) **terkandung Etylene Glycol 85,74 ppm, Diethylene Glycol 82,82 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 20) 648/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: E 29216) **terkandung Etylene Glycol 92,42 ppm, Diethylene Glycol 61,12 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 21) 649/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E 29223) **terkandung Etylene Glycol 145,94 ppm, Diethylene Glycol 115,98 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 22) 650/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E 29225) **terkandung Etylene Glycol 136,03 ppm, Diethylene Glycol 130,49 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 23) 651/TOKLING/2022 (obat merk OriFresh Roll On Lavender dengan Batch No: E 28201/150522) tidak terdeteksi
- 24) 652/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E 29229) **terkandung Etylene Glycol 100,25 ppm, Diethylene Glycol 21,89 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 653/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E 29228) **terkandung Etylene Glycol 87,20 ppm, Dietylene Glycol 11,35 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 26) 654/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E 39201) **terkandung Etylene Glycol 80,08 ppm, Dietylene Glycol 5,19 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 27) 655/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E 39202) **terkandung Etylene Glycol 139,96 ppm, Dietylene Glycol 15,87 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 28) 656/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B 39216) **terdeteksi Propylene Glycol**
- 29) 657/TOKLING/2022 (obat merk Cetirizine HCl Syrup dengan Batch No: B 39220) **terkandung Etylene Glycol 83,09 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 30) 658/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B 49202) **terkandung Etylene Glycol 78,49 ppm, Dietylene Glycol 44,82 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 31) 659/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: D 49203) **terkandung Etylene Glycol 76,60 ppm, Dietylene Glycol 21,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 32) 660/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: D 29224) **terkandung Etylene Glycol 106,37 ppm, Dietylene Glycol 32,89 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 33) 661/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: D 29225) **terkandung Etylene Glycol 75,22 ppm, Dietylene Glycol 23,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 34) 662/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: D 29229) **terkandung Etylene Glycol 91,47ppm, Dietylene Glycol 23,81 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 35) 663/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: D 29233) **terkandung Etylene Glycol 85,59 ppm, Dietylene Glycol 22,85 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

Halaman 21 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 664/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: D 29234) **terkandung Etylene Glycol 92,42 ppm, Dietylene Glycol 23,41 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 37) 665/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: D 39203) **terkandung Etylene Glycol 77,23 ppm, Dietylene Glycol 26,22 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 38) 666/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: D 29234) **terkandung Etylene Glycol 77,56 ppm, Dietylene Glycol 36,46 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 39) 667/TOKLING/2022 (obat merk Reproxol Drugs dengan Batch No: D 39213) **terkandung Etylene Glycol 73,94 ppm, Dietylene Glycol 11,11 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 40) 668/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 39227) **terkandung Etylene Glycol 66,70 ppm & Dietylene Glycol 22,58 ppm**
- 41) 719/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: B49213/280222/0225) **terkandung Etylene Glycol 59,73 ppm, Dietylene Glycol 23,70 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 42) 720/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: B49218/010322/0325) **terkandung Etylene Glycol 58,98 ppm, Dietylene Glycol 16,87 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 43) 721/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: C39202/170322/0325) **terkandung Dietylene Glycol 15,20 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 44) 722/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39203/170322/0325) **terkandung Etylene Glycol 22,30 ppm, Dietylene Glycol 13,63 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 45) 723/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39205/180322/0325) **terkandung Etylene Glycol 14,36 ppm, Dietylene Glycol 14,33 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

Halaman 22 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 724/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: C39206/180322/0325) **terkandung Diethylene Glycol 21,27 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 47) 725/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39209/190322/0325) **terkandung Diethylene Glycol 18,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 48) 726/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39213/200322/0325) **terkandung Etylene Glycol 88,07 ppm, Diethylene Glycol 18,56 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 49) 727/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39217/210322/0325) **terkandung Etylene Glycol 76,61 ppm, Diethylene Glycol 28,16 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 50) 728/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39221/220322/0325) **terkandung Etylene Glycol 60,04 ppm, Diethylene Glycol 15,16 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 51) 729/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: A19213/060122/0125) **terkandung Etylene Glycol 46,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 52) 730/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: A19219/070122/0125) **terkandung Etylene Glycol 30,31 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 53) 731/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: A29205/100122/0125) **terkandung Etylene Glycol 33,77 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 54) 732/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: A29214/120122/0125) **terkandung Etylene Glycol 33,26 ppm, Diethylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 55) 733/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A29217/130122/0125) **terkandung Etylene Glycol 22,55 ppm, Diethylene Glycol 6,55 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**

Halaman 23 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 734/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A29220/140122/0125) **terkandung Etylene Glycol 25,02 ppm, Dietylene Glycol 7,70 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 57) 735/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A29223/150122/0125) **terkandung Etylene Glycol 25,54 ppm, Dietylene Glycol 8,13 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 58) 736/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Mint dengan Batch No: A29226/160122/0125) **terkandung Etylene Glycol 60,61 ppm, Dietylene Glycol 12,48 ppm**
- 59) 737/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A39201/160122/0125) **terkandung Etylene Glycol 33,22 ppm, Dietylene Glycol 11,59 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 60) 738/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: A39204/170122/0125) **terkandung Etylene Glycol 44,33 ppm, Dietylene Glycol 6,15 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 61) 739/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A39205/170122/0125) **terkandung Etylene Glycol 34,95 ppm, Dietylene Glycol 10,61 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 62) 740/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J29218/151021/0124) **terkandung Etylene Glycol 29,08 ppm, Dietylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 63) 741/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J29133/161021/0124) **terkandung Etylene Glycol 37,27 ppm, Dietylene Glycol 6,65 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 64) 742/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J29218/151021/0124) **terkandung Etylene Glycol 34,65 ppm, Dietylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 65) 743/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J39121/201021/0124) **terkandung Etylene Glycol 42,29 ppm**

Halaman 24 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 744/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: J39131/221021/0124) **terkandung Etylene Glycol 37,80 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 67) 745/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: J39137/231021/0124) **terkandung Etylene Glycol 36,83 ppm, Dietylene Glycol 9,64 ppm;**
- 68) 746/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: J49104/251021/0124) **terkandung Etylene Glycol 39,49 ppm, Dietylene Glycol < 5 ppm;**
- 69) 747/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J49109/261021/0124) **terkandung Etylene Glycol 29,37 ppm, Dietylene Glycol 7,41 ppm;**
- 70) 748/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: J49119/281021/0124) **terkandung Etylene Glycol 36,68 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 71) 749/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: J49119/281021/0124) **terkandung Etylene Glycol 28,96 ppm, Dietylene Glycol 6,57 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 72) 750/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: J49125/291021/0124) **terkandung Etylene Glycol 30,69 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 73) 751/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: J49131/301021/0124) **terdeteksi Propylene Glycol**
- 74) 752/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J59104/311021/0124) **terdeteksi Propylene Glycol**
- 75) 753/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: J59110/011121/1124) **terdeteksi Propylene Glycol**
- 76) 754/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19109/041121/1124) **terdeteksi Propylene Glycol;**
- 77) 755/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19115/051121/1124) **terdeteksi Propylene Glycol**

Halaman 25 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 78) 756/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19119/061121/1124) **terdeteksi Propylene Glycol;**
- 79) 757/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19123/071121/1124) **terkandung Etylene Glycol 38,46 ppm, Diethylene Glycol 9,17 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 80) 758/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19127/081121/1124) **terkandung Etylene Glycol 45,76 ppm, Diethylene Glycol 8,76 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 81) 759/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19131/091121/1124) **terkandung Etylene Glycol 23,75 ppm, Diethylene Glycol 8,83 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 82) 760/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K29106/101121/1124) **terkandung Diethylene Glycol 10,07 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 83) 761/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Drops dengan Batch No: K29112/111121/1124) **terkandung Etylene Glycol 28,07 ppm, Diethylene Glycol 8,64 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 84) 762/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Drops dengan Batch No: K29118/121121/1124) **terkandung Etylene Glycol 31,24 ppm, Diethylene Glycol 8,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 85) 763/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Mint dengan Batch No: K29127/131121/1124) **terkandung Etylene Glycol 26,64 ppm, Diethylene Glycol 8,34 ppm**
- 86) 764/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: K29127/141121/1124) **terkandung Etylene Glycol 31,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 87) 765/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: K29133/151121/1124) **terkandung Etylene Glycol 29,09 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**



- 88) 766/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: K29138/161121/1124) **terkandung Etylene Glycol 24,89 ppm**
- 89) 767/TOKLING/2022 (obat merk Cetirizine HCl Syrup dengan Batch No: K39104/171121/1123) **terkandung Etylene Glycol 25,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 90) 768/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: K39112/181121/1124) **terkandung Etylene Glycol 22,34 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 91) 769/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: L19121/051221/1224) **terkandung Etylene Glycol 19,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 92) 770/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Mint dengan Batch No: L19122/051221/1224) **terkandung Etylene Glycol 26,16 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 93) 771/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: L19125/061221/1224) **tidak terdeteksi & terdeteksi Propylene Glycol**
- 94) 772/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: L19129/061221/1224) **terkandung Etylene Glycol 43,15 ppm, Diethylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 95) 773/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: L19132/071221/1224) **terkandung Etylene Glycol 30,21 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 96) 774/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: L19136/071221/1224) **terkandung Etylene Glycol 26,64 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 97) 775/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: L19139/081221/1224) **terkandung Etylene Glycol 30,74 ppm**
- 98) 776/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: L19145/091221/1224) **terkandung Etylene Glycol 28,50 ppm**
- 99) 777/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: L29106/101221/1224) **terkandung Etylene Glycol 26,28 ppm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 778/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: L29112/111221/1224) **terkandung Etylene Glycol 23,19 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 101) 779/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: L29118/121221/1224) **terkandung Etylene Glycol 29,25 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 102) 780/TOKLING/2022 (obat merk Cetirizine HCl Syrup dengan Batch No: L29124/131221/1223) **terkandung Etylene Glycol 22,44 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 103) 781/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Mint dengan Batch No: L19130/141221/1224) **terkandung Etylene Glycol 30,91 ppm**
- 104) 782/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: L39129/191221/1224) **terkandung Etylene Glycol 24,38 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 105) 787/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E39214) **terkandung Etylene Glycol 112,85 ppm, Diethylene Glycol 8,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 106) 788/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Rasa Jeruk dengan Batch No: E39217) **terkandung Etylene Glycol 19,70 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 107) 789/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E39218) **terkandung Etylene Glycol 198,88 ppm, Diethylene Glycol 140,01 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 108) 790/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: E39227) **terkandung Etylene Glycol 138,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;-**
- 109) 791/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E39233) **terkandung Etylene Glycol 126,27 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 110) 792/TOKLING/2022 (obat merk Orifresh Berry dengan Batch No: E48201) tidak terdeteksi
- 111) 793/TOKLING/2022 (obat merk Orifresh Extra Hot dengan Batch No: E48202) tidak terdeteksi

Halaman 28 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 794/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E49206) **terkandung Etylene Glycol 117,32 ppm**
- 113) 795/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E49212) **terkandung Etylene Glycol 115,39 ppm**
- 114) 796/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: E49218) **terkandung Etylene Glycol 121,83 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 115) 797/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: E49224) **terkandung Etylene Glycol 126,94 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 116) 798/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: E49230) **terkandung Etylene Glycol 131,86 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 117) 799/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: E49236) **terkandung Etylene Glycol 135,37 ppm**
- 118) 800/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: E49241) **terkandung Etylene Glycol 199,70 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;-**
- 119) 801/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: E59213) **terkandung Etylene Glycol 192,41 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 120) 802/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: F19204) **terkandung Etylene Glycol 183,27 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 121) 803/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: F19222) **terkandung Etylene Glycol 188,95 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;-**
- 122) 804/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F19228) **terkandung Etylene Glycol 153,42 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 123) 805/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F19233) **terkandung Etylene Glycol 150,18 ppm, Dietylene Glycol 86,27 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

Halaman 29 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 806/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F19238) **terkandung Etylene Glycol 148,77 ppm, Dietylene Glycol 7910 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 125) 807/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F29204) **terkandung Etylene Glycol 141,77 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 126) 808/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F29210) **terkandung Etylene Glycol 145,52 ppm, Dietylene Glycol 60,81 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 127) 809/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F29216) **terkandung Etylene Glycol 188,83 ppm, Dietylene Glycol 77,81 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 128) 810/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: F29219) **terkandung Etylene Glycol 168.13 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 129) 811/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F29220) **terkandung Etylene Glycol 137,40 ppm, Dietylene Glycol 73,75 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 130) 812/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: F29223) **terkandung Etylene Glycol 142,73 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 131) 813/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F29224) **terkandung Etylene Glycol 136,68 ppm, Dietylene Glycol 77,81 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 132) 814/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: F29227) **terkandung Etylene Glycol 141,17 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 133) 815/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F29228) **terkandung Etylene Glycol 89,12 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 134) 816/TOKLING/2022 (obat merk Mimi Balm dengan Batch No: F37211) tidak terdeteksi
- 135) 817/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F39202) **terkandung Etylene Glycol 119,87 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

Halaman 30 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 818/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F39206) **terkandung Etylene Glycol 100,55 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 137) 819/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: F39209) **terkandung Etylene Glycol 98,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 138) 820/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F39210) **terkandung Etylene Glycol 102,41 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 139) 821/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F39212) **terkandung Etylene Glycol 95,35 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 140) 822/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F39217) **terkandung Etylene Glycol 90,38 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 141) 823/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: F39223) **terkandung Etylene Glycol 99,57 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 142) 824/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F39227) **terkandung Etylene Glycol 84,07 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 143) 825/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F39233) **terkandung Etylene Glycol 85,74 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 144) 826/TOKLING/2022 (obat merk Relaxpain dengan Batch No: F47201) **terkandung**
- 145) 827/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F49203) **terkandung Etylene Glycol 64,95 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 146) 828/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F49208) **terkandung Etylene Glycol 57,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 147) 829/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: F49225) **terkandung Etylene Glycol 65,41 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

Halaman 31 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 148) 830/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa mint dengan Batch No: F49237) **terkandung Etylene Glycol 67,98 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 149) 831/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa mint dengan Batch No: F59204) **terkandung Etylene Glycol 72,14 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 150) 832/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: F59209) **terkandung Etylene Glycol 66,61 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 151) 833/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: G19204) **terkandung Etylene Glycol 70,21 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 152) 834/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: G19210) **terkandung Etylene Glycol 62,12 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 153) 835/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A39205) **terkandung Etylene Glycol 63,51 ppm, Dietylene Glycol 21,68 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 154) 836/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A39207) **terkandung Etylene Glycol 66,20 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 155) 837/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: A39208) **terkandung Etylene Glycol 67,60 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 156) 838/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: A39210) **terkandung Etylene Glycol 64,01 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 157) 839/TOKLING/2022 (obat merk Chloramphenicol Syrup dengan Batch No: A39212) **terkandung Etylene Glycol 53,33 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 158) 840/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29206) **terkandung Etylene Glycol 57,09 ppm, Dietylene Glycol 11,86 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**



159) 841/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29207) **terkandung Etylene Glycol 55,37 ppm & Dietylene Glycol 11,66 ppm**

160) 842/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29208) tidak terdeteksi

161) 843/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29211) **terkandung Dietylene Glycol 9,89 ppm**

162) 844/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29212) **terkandung Dietylene Glycol 10,12 ppm**

163) 845/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29213) **terkandung Etylene Glycol 55,28 ppm & Dietylene Glycol 11,96 ppm**

164) 846/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29214) **terkandung Etylene Glycol 51,40 ppm & Dietylene Glycol 10,09 ppm**

165) 847/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B39205) **terkandung Etylene Glycol 47,38 ppm & Dietylene Glycol 15,89 ppm**

166) 848/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: B39206) **terkandung Etylene Glycol 63,09 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

167) 849/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: B39207) **terkandung Etylene Glycol 56,56 ppm & terdeteksi Propylene Glycol** dan

168) 874/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E29224) **terkandung Etylene Glycol 42,86 ppm, Dietylene Glycol 12,42 ppm & terdeteksi Propylene Glycol.**

- Bahwa Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA serta saksi ENDIS dan saksi ANDRI RUKMANA dalam memperjualbelikan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan, dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan, dimana dalam penjualan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan tersebut saksi ALFIO IGNASIO GUSTAN dan saksi ARIS SANJAYA memperoleh keuntungan dari penjualan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan yaitu sebesar Rp 4.600/kg sampai dengan Rp 6.000/kg atau dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum yang berisi 215 kg sebesar Rp 989.000,-/drum sampai dengan Rp 1.290.000,-/drum. Sedangkan saksi ENDIS memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- setiap drum nya, atau sebesar Rp 12.000.000,- setiap minimum order yakni 40 drum per hari, adapun saksi ANDRI RUKMANA diberikan bagian keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- diluar gaji Rp 50.000,- perhari yang diberikan oleh saksi ENDIS.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN** selaku Direktur Utama CV. Anugerah Perdana Gemilang dan **Terdakwa II ARIS SANJAYA** selaku Direktur CV. Anugerah Perdana Gemilang berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Anugerah Perdana Gemilang No 01 tanggal 22 bulan Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Selistia Oslan SH. M.Hum, bersama-sama dengan saksi **ENDIS** dan saksi **ANDRI RUKMANA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada rentang waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor CV. Anugerah Perdana Gemilang yang beralamat di Pergudangan Bizpoint I Blok Jl. Istanbul Nomor 7, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tangerang, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada bulan Agustus 2021 ketika Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN yang merupakan Direktur Utama CV. Anugerah Perdana Gemilang, sebuah perusahaan yang bergerak bidang distributor/suplayer perdagangan antara lain Bahan Baku Kimia, dan Bahan Baku Kosmetik, memesan Propilen Glikol (PG) USP sebanyak 60 drum kepada saksi ENDIS (Direktur CV. Samudera Chemical), dan saat

Halaman 34 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN mengatakan kepada saksi ENDIS bahwa ada banyak permintaan Propilen Glikol (PG) USP dan jumlah pesanan Propilen Glikol (PG) USP masih akan terus bertambah, dikarenakan saat itu Propilen Glikol (PG) USP sedang mengalami kelangkaan dan harga barang tersebut cukup tinggi dipasaran yaitu kurang lebih Rp 6.500.000,- sampai dengan Rp 7.000.000,- per-drumnya.

- Bahwa setelah memesan Propilen Glikol (PG) USP kepada saksi ENDIS dan disanggupi oleh saksi ENDIS, selanjutnya untuk memenuhi permintaan pesanan dan untuk menekan harga pembelian, saksi ENDIS dengan diketahui oleh Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN telah mengoplos Propilen Glikol (PG) USP dengan cara membeli Mono Etylen Glikol (MEG) dari Sdr KENDAR di Cilegon, dan kemudian saksi ENDIS juga membeli drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas warna putih dari pengepul drum bekas yaitu saksi PURWANTO SUTA dalam kondisi kosong dengan minimum order 40 drum bekas kosong yang diangkut oleh kendaraan Truck Double dari Pengepul atau Penjual Drum bekas dari Cikarang, Bekasi, ke Gudang CV Samudera Chemical milik saksi ENDIS yang beralamat di Gg BG Jl. Damai Rt 02/13 Kel. Tapos Kec Tapos Depok, selanjutnya saksi ENDIS mencetak stiker/label yang menyerupai stiker/label Propilen Glikol (PG) USP EX DOW lalu menempelkannya pada drum-drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut, setelah itu saksi ENDIS dengan dibantu oleh saksi ANDRI RUKMANA memindahkan atau memasukkan cairan Mono Etylen Glikol (MEG) yang telah dibeli ke dalam drum-drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas dengan menggunakan alat pompa manual, dan setelah terisi sesuai kapasitas drum yaitu 215 Kg, selanjutnya drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut disegel oleh saksi ENDIS dengan segel yang dibeli secara online sebelumnya agar terlihat seakan-akan drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut adalah benar Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang baru keluar dari produsen. Setelah pesanan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang berisikan Mono Etylen Glikol (MEG) atau Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan tersebut telah siap, selanjutnya barang tersebut dikirim sendiri oleh saksi ENDIS kepada Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN/CV Anugerah Perdana Gemilang yang beralamat di Pergudangan Bizpoint I Blok Jl. Istanbul Nomor 7, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten dengan menggunakan mobil pick up atau

Halaman 35 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila muatan lebih dari 10 drum pengiriman dilakukan saksi ENDIS dengan menyewa angkutan ekspedisi, dengan kesepakatan harga antara Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dengan saksi ENDIS alias PIDIT yaitu seharga Rp 4.500.000,- per-drumnya

- Bahwa jumlah Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan yang telah dikirim oleh saksi ENDIS kepada Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN/CV Anugrah Perdana Gemilang, yaitu sebagai berikut :

14) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* dari CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang pada bulan Oktober 2021 dengan rincian:

- tanggal 20 Oktober 2021 sebanyak 10 Drum;
- tanggal 28 Oktober 2021 sebanyak 5 Drum.

15) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* dari CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang pada bulan November 2021 dengan rincian:

- tanggal 03 November 2021 sebanyak 15 Drum;
- tanggal 04 November 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 05 November 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 08 November 2021 sebanyak 10 Drum;
- tanggal 16 November 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 17 November 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 18 November 2021 sebanyak 10 Drum;
- tanggal 22 November 2021 sebanyak 15 Drum;
- tanggal 23 November 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 25 November 2021 sebanyak 20 Drum.

16) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Desember 2021 dengan rincian:

- tanggal 01 Desember 2021 sebanyak 6 Drum;
- tanggal 01 Desember 2021 sebanyak 10 Drum;
- tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 04 Desember 2021 sebanyak 18 Drum;
- tanggal 09 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 09 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 10 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;

Halaman 36 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 13 Desember 2021 sebanyak 6 Drum;
- tanggal 13 Desember 2021 sebanyak 14 Drum;
- tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 17 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 18 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 20 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 20 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 27 Desember 2021 sebanyak 14 Drum;
- tanggal 29 Desember 2021 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 15 Drum.

17) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Januari 2022 dan dengan rincian:

- tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 11 Januari 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 14 Januari 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 17 Januari 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 18 Januari 2022 sebanyak 17 Drum;
- tanggal 24 Januari 2022 sebanyak 5 Drum.

18) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Februari 2022 dengan rincian:

- tanggal 23 Februari 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 24 Februari 2022 sebanyak 20 Drum.

19) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Maret 2022 dengan rincian:

- tanggal 08 Maret 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 09 Maret 2022 sebanyak 17 Drum;
- tanggal 15 Maret 2022 sebanyak 15 Drum;
- tanggal 19 Maret 2022 sebanyak 17 Drum;
- tanggal 28 Maret 2022 sebanyak 18 Drum;
- tanggal 31 Maret 2022 sebanyak 10 Drum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan April 2022 dengan rincian:

- tanggal 09 April 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 09 April 2022 sebanyak 2 Drum;
- tanggal 12 April 2022 sebanyak 33 Drum;
- tanggal 12 April 2022 sebanyak 5 Drum;
- tanggal 15 April 2022 sebanyak 4 Drum;
- tanggal 15 April 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 19 April 2022 sebanyak 15 Drum.

21) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Mei 2022 dan dengan rincian:

- tanggal 13 Mei 2022 sebanyak 19 Drum;
- tanggal 13 Mei 2022 sebanyak 25 Drum;
- tanggal 30 Mei 2022 sebanyak 8 Drum;
- tanggal 30 Mei 2022 sebanyak 20 Drum.

22) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Juni 2022 dan dengan rincian:

- tanggal 10 Juni 2022 sebanyak 12 Drum;
- tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 18 Drum;
- tanggal 20 Juni 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 24 Juni 2022 sebanyak 3 Drum.

23) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Juli 2022 dan dengan rincian:

- tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 5 Drum.

24) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Agustus 2022 dan dengan rincian:

- tanggal 10 Agustus 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 12 Agustus 2022 sebanyak 16 Drum;
- tanggal 13 Agustus 2022 sebanyak 20 Drum;

Halaman 38 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Agustus 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 27 Agustus 2022 sebanyak 8 Drum;
- tanggal 27 Agustus 2022 sebanyak 18 Drum;
- tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 20 Drum.

25) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan September 2022 dan dengan rincian :

- tanggal 07 September 2022 sebanyak 7 Drum;
- tanggal 09 September 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 12 September 2022 sebanyak 17 Drum;
- tanggal 12 September 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 19 September 2022 sebanyak 20 Drum.

26) Berdasarkan Surat Jalan Pengiriman *Propylen Glicol (PG)* oleh CV Samudra Chemical dengan tujuan CV Anugrah Perdana Gemilang, pada bulan Oktober 2022 dan dengan rincian:

- tanggal 03 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 04 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 06 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 08 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 19 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum;
- tanggal 20 Oktober 2022 sebanyak 20 Drum.

Adapun untuk pembayaran Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan dari Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN kepada saksi ENDIS yaitu dengan cara transfer bank dengan rekening yang digunakan oleh saksi ENDIS yaitu Rekening BCA atas nama AGUSTINA (Istri saksi ENDIS) Nomor Rek 735-0446111 sedangkan Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN menggunakan Rekening BCA 882-0792751 atas nama CV. Anugrah Perdana Gemilang.

- Setelah Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan dikirim oleh saksi ENDIS dan sampai di gudang CV Anugrah Perdana Gemilang, selanjutnya Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan tersebut diedarkan oleh Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA (direktur CV. Anugrah Perdana Gemilang) yang dilakukan dengan cara awalnya Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang

Halaman 39 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sampai di gudang CV Anugerah Perdana Gemilang dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh saksi JARKONI selaku staf bagian Gudang CV. Anugerah Perdana Gemilang, setelah sesuai jenis dan jumlahnya kemudian barang diterima dengan menandatangani surat jalan pengiriman barang. Setelah barang diterima selanjutnya Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA membuat Certificate of Analysis (CoA) seluruh Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan untuk meyakinkan pembeli nantinya bahwa isi dari drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW adalah benar berisikan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW dari pabrikan dengan spesifikasi tertentu diantaranya kandungan cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) sebesar 0,008%, adapun cara pembuatan Certificate of Analysis (CoA) tersebut yaitu awalnya saksi ENDIS mengirimkan file PDF contoh Certificate of Analysis (CoA) yang asli dari pabrikan, setelah itu Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA mengedit file tersebut dengan menggunakan komputer untuk menyesuaikan kode lot yang ada di stiker/label drum dengan yang tertera di Certificate of Analysis (CoA), kemudian file Certificate of Analysis (CoA) yang sudah diedit dicetak dengan printer lalu dilampirkan pada drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW sesuai kode lotnya, setelah itu Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan tersebut siap diedarkan atau dijual kembali kepada konsumen atau perusahaan lain, diantaranya dijual oleh Terdakwa II ARIS SANJAYA kepada PT. Tirta Buana Kemindo yang merupakan Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dengan harga Rp. 6.450.000,-/drum, yang dilakukan awalnya Terdakwa II ARIS SANJAYA kenal dengan Sdr. IHSAN (salah satu karyawan PT. Tirta Buana Kemindo) dimana Terdakwa II ARIS SANJAYA dahulu pernah sama-sama dengan Sdr. IHSAN menjadi sales salah satu perusahaan Alkohol, selanjutnya saksi HANIFAH SOFYAN (bagian Purchasing PT. Tirta Buana Kemindo) yang telah mendapat nomor kontak Terdakwa II ARIS SANJAYA dari Sdr. IHSAN menghubungi Terdakwa II ARIS SANJAYA untuk menanyakan bahan Propilen Glikol (PG), dan saat itu Terdakwa II ARIS SANJAYA mengatakan CV Anugerah Perdana Gemilang memiliki barang Propilen Glikol (PG) produksi Origin DOW Chemical, dan selanjutnya setelah sepakat masalah harga yaitu sebesar Rp. 6.450.000,-/drum, PT Tirta Buana Kemindo kemudian membuat Purchasing Order (PO) barang pesanan kepada CV Anugerah Perdana Gemilang dan

Halaman 40 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya CV Anugrah Perdana Gemilang membuat Delivery Order (DO) serta Invoice untuk pengiriman barang kepada PT. Tirta Buana Kemindo. Adapun perincian Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan yang telah dijual kepada PT. Tirta Buana Kemindo yaitu sebagai berikut :

NO	No PO TBK	Tgl PO TBK	Quant	No surat jalan supplier	Tanggal Surat Jalan Supplier	Lot No	Invoice supplier	Tgl invoice supplier	
1	PO/2021/3/1046	6 Oct 2021	1.290	10276	15-Oct-21	C815L6MR41	INV202110276	15-Oct-21	
2	PO/2022/3/1243	4 Mar 2022	860	APG/SJ/22/03/0010	10-Mar-22	C815L14R41	APG/INV/22/03/0010	10-Mar-22	
3	PO/2022/3/1277	28 Mar 2022	1.075	APG/SJ/22/04/0002	04-Apr-22	C815L9QR31	APG/INV/22/04/0002	01-Apr-22	
4	PO/2022/3/1300	12 Apr 2022	1.075	APG/SJ/22/04/0018	18-Apr-22	C815MI8R31	APG/INV/22/04/0018	18-Apr-22	
	PO/2022/3/3355	13 Apr 2022	215	APG/SJ/22/04/0019		C815L8GR4			
	PO/2022/1/3366	14 Apr 2022	4.300	APG/SJ/22/04/0018	18-Apr-22	C815L1NR3 C815L8GR41			
	PO/2022/3/3367	14 Apr 2022	215	APG/SJ/22/04/0021		C815L8GR4			
5	PO/2022/1/3406	28 Apr 2022	3.010	APG/SJ/22/05/0001	10-May-22	C815M18R31	APG/INV/22/05/0001	10-May-22	
				APG/SJ/22/05/0005	12-May-22	C815M18R31	APG/INV/22/05/0005	12-May-22	
6	PO/2022/1/3526	15 Jun 2022	5.805	APG/SJ/22/06/0013	16-Jun-22	C815M1OR31 C815M35R41	APG/INV/22/06/0013	16-Jun-22	
					21-Jun-22	C815M18R31 C815M1OR31	APG/INV/22/06/0018	21-Jun-22	
				APG/SJ/22/06/0018		C815M5PR31 C815M35R41	APG/INV/22/08/0001	01-Aug-22	
7	PO/2022/1/3650	28 Jul 2022	1.505	APG/SJ/22/08/0001	01-Aug-22	C815M5PR31 C815M35R41	APG/INV/22/08/0001	01-Aug-22	
8	PO/2022/1/3662	1 Aug 2022	1.075	APG/SJ/22/08/0008	08-Aug-22	C815M6PR31	APG/INV/22/08/0008	08-Aug-22	
9	PO/2022/1/3657	1 Aug 2022	1.720	APG/SJ/22/08/0002	02-Aug-22	C815M35R41 C815M1OR31 C815M5PR31	APG/INV/22/08/0002	02-Aug-22	
						C815M6PR31 C815M35R41 C815M35R41,	APG/INV/22/08/0014	10-Aug-22	
10	PO/2022/1/3673	1 Aug 2022	1.505	APG/SJ/22/08/0014	10-Aug-22	C815M6PR31	APG/INV/22/08/0014	10-Aug-22	
	PO/2022/1/1414	9 Aug 2022	430			C815M35R41			
	PO/2022/1/1411	8 Aug 2022	215			C815M35R41,			
11	PO/2022/3/1419	12 Aug 2022	4.945	APG/SJ/22/08/0027	22-Aug-22	C815M6PR31	APG/INV/22/08/0027	22-Aug-22	
				APG/SJ/22/08/0032	26-Aug-22	C815M35R41	APG/INV/22/08/0032	26-Aug-22	
				APG/SJ/22/09/0009	12-Sep-22	C815M74R41	APG/INV/22/09/0009	12-Sep-22	
12	PO/2022/1/3702	12 Aug 2022	1.935	APG/SJ/22/08/0018	15-Aug-22	C815M6PR31	APG/INV/22/08/0018	15-Aug-22	
13	PO/2022/1/3735	24 Aug 2022	1.290	APG/SJ/22/09/0010	12-Sep-22	:C815M74R41	APG/INV/22/09/0010	12-Sep-22	
14	PO/2022/1/3806	20 Sep 2022	2.365	APG/SJ/22/09/0029	26-Sep-22	C815M74R41	APG/INV/22/09/0029	26-Sep-22	



15	PO/2022/1/3822	22 Sep 2022	215	APG/SJ/22/09/0028	26-Sep-22	F00770UG	APG/INV/22/09/0028	26-Sep-22
16	PO/2022/1/3855	29 Sep 2022	860	APG/SJ/22/10/0002	05-Oct-22	C815M74R41	APG/INV/22/10/0002	05-Oct-22
						C815M34R31		
17	PO/2022/1/3867	3 Oct 2022	1.290			C815M74R41		
18	PO/2022/1/3897	10 Oct 2022	2.150	APG/SJ/22/10/0013	13-Oct-22	C815M7NR41,	APG/INV/22/10/0013	13-Oct-22
						C815M74R41		
19	PO/2022/1/3891	7 Oct 2022	1.075	APG/SJ/22/10/0029	19-Oct-22	C815M33R31	APG/INV/22/10/0029	19-Oct-22
20	PO/2022/1/3917	17 Oct 2022	215			C815M33R31		
21	PO/2022/1/3924	19 Oct 2022	1.290	APG/SJ/22/10/0031	21-Oct-22	C815M33R31	APG/INV/22/10/0031	21-Oct-22
Total			41.925					

Adapun untuk pembayaran dilakukan oleh PT. Tirta Buana Kemindo yaitu melalui transfer dengan bank yang digunakan PT. Tirta Buana Kemindo yaitu Bank OCBC NISP dengan nomor rekening : 130800000304, sedangkan CV. Anugerah Perdana Gemilang menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8820792751 atas nama CV. Anugerah Perdana Gemilang

- Bahwa selain kepada PT. Tirta Buana Kemindo, Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA juga menjual Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan kepada PT. Fari Jaya Pratama yang kemudian Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan tersebut dijual kembali oleh PT. Fari Jaya Pratama kepada PT. Tirta Buana Kemindo, yang dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA menghubungi saksi VINCENTIUS FRIDOLIN GENTIARAS selaku karyawan bagian Purchasing PT. Fari Jaya Pratama, untuk menawarkan beberapa bahan kimia termasuk Propilen Glikol, selanjutnya pada bulan Mei 2021 disepakati harga pembelian dengan harga per-drum sebesar Rp. 9.000.000,- yang kemudian pembelian tersebut berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2021, dan setelah bulan Agustus 2021 PT. Fari Jaya Pratama tidak membeli bahan Propilen Glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang karena PT. Fari Jaya Pratama mendapat tawaran dari Sdr KUSMAN (Sales dari PT SINAR KIMIA UTAMA) dimana sdr. KUSMAN dapat menyuplai bahan Propilen Glikol dengan harga lebih murah yaitu sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada awal tahun 2022, Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA kembali memberikan tawaran bahan Propilen Glikol kepada PT. Fari Jaya Pratama dengan harga murah yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- dengan jatuh tempo pembayaran 30 hari setelah pengiriman, sehingga sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 PT. Fari Jaya Pratama kembali membeli Propilen Glikol dari Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA.

Adapun perincian Propilen Glikol (PG) yang dijual Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA kepada PT. Fari Jaya Pratama yaitu sebagai berikut :

DATA PEMBELIAN PROPYLENE GLYCOL											
NO	TANGGAL DITERIMA BARANG	SUPLIER	PRINCIP ALS	ITEM	BATCH	JML DRUM	QUANTITY	NO PO	NO. INVOICE	TANGGAL INVOICE	NILAI INVOICE
1	3-May-21	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L38 R41	1	215	011/FJP/PO/IV/2021	INV2021 04104	3-May-21	Rp 9,900,000.00
2	14-Jun-21	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L38 R41	1	215	020/FJP/PO/IV/2021	INV2021 06138	14-Jun-21	Rp 9,350,000.00
3	6-Aug-21	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L31 R41	2	430	038/FJP/PO/VIII/2021	INV2021 081202	7-Aug-21	Rp 14,190,000.00
4	24-Jan-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LB RR31	5	1075	013/FJP/PO/II/2022	APG/INV/22/01/0021	24-Jan-22	Rp 27,500,000.00
5	2-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LB RR31	2	430	019/FJP/PO/II/2022	APG/INV/22/01/0011	2-Feb-22	Rp 11,000,000.00
6	7-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LB RR31	1	215	028/FJP/PO/II/2022	APG/INV/22/02/0003	7-Feb-22	Rp 55,000,000.00
7	7-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L6 DR41	4	860	028/FJP/PO/II/2022	APG/INV/22/02/0003	7-Feb-22	
8	7-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L6 MR41	5	1075	028/FJP/PO/II/2022	APG/INV/22/02/0003	7-Feb-22	
9	10-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LB RR31	13	2795	031/FJP/PO/II/2022	APG/INV/22/02/0006	10-Feb-22	Rp 110,000,000.00
10	10-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815L9 QR31	4	860	031/FJP/PO/II/2022	APG/INV/22/02/0006	10-Feb-22	
11	10-Feb-22	CV. Anugrah Perdana	DOW Chemical	Propylene Glycol USP/EP	C815LB 7R41	3	645	031/FJP/PO/II/2022	APG/INV/22/02/0006	10-Feb-22	

Halaman 43 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gemilang									
12	17-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815LB RR31	2	430	037/FJP/P O/II/2022	APG/IN V/22/02/0013	17-Feb-22	Rp 77,000,000.00
13	17-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L8 HR31	3	645	037/FJP/P O/II/2022	APG/IN V/22/02/0013	17-Feb-22	
14	17-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815LC QR41	6	1290	037/FJP/P O/II/2022	APG/IN V/22/02/0013	17-Feb-22	
15	24-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L8 GR41	1	215	044/FJP/P O/II/2022	APG/IN V/22/02/0017	24-Feb-22	Rp 5,500,000.00
16	24-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L8 GR41	3	645	037/FJP/P O/II/2022	APG/IN V/22/02/0013	17-Feb-22	
17	24-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L8 GR41	5	1075	047/FJP/P O/II/2022	APG/IN V/22/02/0016	24-Feb-22	Rp 121,000,000.00
18	24-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L1 NR31	5	1075	047/FJP/P O/II/2022	APG/IN V/22/02/0016	24-Feb-22	
19	24-Feb-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L14 R41	10	2150	047/FJP/P O/II/2022	APG/IN V/22/02/0016	24-Feb-22	
20	2-Mar-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L8 GR41	10	2150	052/FJP/P O/III/2022	APG/IN V/22/03/0002	2-Mar-22	Rp 60,500,000.00
21	9-Mar-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L8 GR41	10	2150	056/FJP/P O/III/2022	APG/IN V/22/03/0009	9-Mar-22	Rp 60,500,000.00
22	28-Mar-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L9 QR31	10	2150	071/FJP/P O/III/2022	APG/IN V/22/03/0027	28-Mar-22	Rp 55,000,000.00
23	14-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815M1 8R31	3	645	048/FJP/P O/II/2022	APG/IN V/22/04/0017	14-Apr-22	Rp 16,650,000.00
24	21-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815M1 8R31	8	1720	048/FJP/P O/II/2022	APG/IN V/22/04/0022	21-Apr-22	Rp 94,350,000.00
25	21-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L8 GR41	9	1935	048/FJP/P O/II/2022	APG/IN V/22/04/0022	21-Apr-22	
26	21-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L8 GR41	1	215	093/FJP/P O/IV/2022	APG/IN V/22/04/0023	21-Apr-22	Rp 5,550,000.00
27	26-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815M1 8R31	4	860	098/FJP/P O/IV/2022	APG/IN V/22/04/0033	26-Apr-22	Rp 47,064,000.00
28	26-Apr-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815L8 GR41	4	860	098/FJP/P O/IV/2022	APG/IN V/22/04/0033	26-Apr-22	
29	3-Jun-22	CV. Anugrah Perdana	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815M3 5R41	4	860	112/FJP/P O/N/2022	APG/IN V/22/06/0003	3-Jun-22	Rp 23,532,000.00

Halaman 44 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



		Gemilang									
30	14-Jun-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815M1 OR31	2	430	112/FJP/P O/V/2022	APG/IN V/22/06/0014	28-Jun-22	Rp 11,766,000.00
31	8-Jul-22	CV. Anugrah Perdana Gemilang	DOW Chemical I	Propylene Glycol USP/EP	C815M5 PR31	4	860	112/FJP/P O/V/2022	APG/IN V/22/07/0012	22-Jul-22	Rp 23,532,000.00

Jumlah total penjualan Propilen Glikol kepada PT. Fari Jaya Pratama yaitu sebanyak 145 drum.

- Bahwa diketahui Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan yang diedarkan oleh Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA serta saksi ENDIS dan saksi ANDRI RUKMANA kepada PT Tirta Buana Kemindo (PT TBK) baik secara langsung maupun melalui PT. Fari Jaya Pratama, selanjutnya Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan diedarkan kembali oleh PT Tirta Buana Kemindo (PT TBK) kepada PT Afifarma yang merupakan salah satu produsen obat di Indonesia, untuk digunakan sebagai bahan tambahan obat Paracetamol Sirup, sehingga produk obat PT Afifarma khususnya obat sirup yang menggunakan bahan tambahan obat Propilen Glikol (PG) sebagai bahan pelarut obat menjadi tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).
- Bahwa sediaan farmasi berupa Propilen Glikol (PG) USP merupakan bahan tambahan yang salah satunya dapat digunakan sebagai bahan pelarut dalam produksi obat dengan tanda atau lambang yang dicantumkan dalam kemasan berupa "USP" atau United State Pharmacopeia yang berarti bahan kimia dengan grade Pharmaceutical atau dapat digunakan untuk sediaan farmasi. Adapun Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang diperjualbelikan oleh Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA maupun oleh saksi ENDIS dan saksi ANDRI RUKMANA adalah benar tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label maupun etiket keterangan yang tercantum dalam drum/wadah barang yang diperdagangkan, karena senyatanya yang diperjualbelikan para terdakwa bukanlah Propilen Glikol (PG) melainkan Mono Etilen Glikol (MEG) atau Etilen Glikol (EG) yang merupakan bahan berbahaya atau racun yang tidak ada manfaatnya dalam pembuatan obat serta bagi kesehatan manusia, atau setidaknya barang yang diperdagangkan oleh para terdakwa berupa Propilen Glikol (PG) USP EX DOW tidak sesuai dengan keterangan yang



tercantum Certificate Of Analysis (CoA) yang dilampirkan bersama barang yang diperdagangkan tersebut, dimana didalam Certificate Of Analysis (CoA) dicantumkan keterangan cemaran Etilen Glikol (EG) hanya 0,008% akan tetapi faktanya Propilen Glikol (PG) yang dijual oleh para terdakwa terdapat cemaran Etilen Glikol (EG) jauh melebihi 0,008%, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti sebagai berikut :

1. Hasil pengujian barang bukti yang disita dari PT Tirta Buana Kemindo (PT TBK) yaitu berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Barang Bukti Bahan Baku Obat-obatan Nomor : B/2354/XI/RES.9.5/2022/Puslabfor tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., AZHAR DARLAN, S.Si.,M.Si., HELMIADY, S.Si.,M.Si. dan ETI SUSANTI, AMD.Farm masing-masing selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 548/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M33R31) **terkandung Etylene Glycol 99,85%**;
2. 549/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M7NR41) **terkandung Etylene Glycol 99,36%**;
3. 550/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M74R41) **terkandung Etylene Glycol 97,14%**;
4. 551/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M3NR31) **terkandung Etylene Glycol 97,46%**;
5. 552/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815L9QR31) **terkandung Etylene Glycol 96,87%**;
6. 553/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku E Cocerol dengan No Batch: 32-259A) tidak terdeteksi dan;
7. 554/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Sorbitol 70% Solution dengan No Batch: 0008519412) tidak terdeteksi

2. Hasil pengujian barang bukti yang disita dari CV Samudera Chemical yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Bahan Baku Obat Nomor Lab. : 5301/KTF/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., AZHAR DARLAN, S.Si.,M.Si., HELMIADY, S.Si.,M.Si. dan ETI SUSANTI, AMD.Farm masing-masing selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) 585/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 29/840) **Etylene Glycol 66,87 %;**
- 2) 586/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 30/C816400) **Etylene Glycol 71,37 %;**
- 3) 587/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 31/C818435) **Etylene Glycol 61,62 %;**
- 4) 588/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 32/C809470) **Etylene Glycol 66,23 %;**
- 5) 589/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 33/C815852) **Etylene Glycol 62,50 %;**
- 6) 590/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 34/C85738) **Etylene Glycol 42,99 %;**
- 7) 591/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 35/C809421) **Etylene Glycol 50,07 %;**
- 8) 592/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 36/C809692) **Etylene Glycol 48,52 %;**
- 9) 593/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 37/CXX9437) **Etylene Glycol 62,87 %;**
- 10) 594/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 38/C815856) **Etylene Glycol 58,58 %;**
- 11) 595/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 39/C815757) **Etylene Glycol 54,26 %;**
- 12) 596/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 40/C816452) **Etylene Glycol 54,60 %;**
- 13) 597/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 41/C815845) **Etylene Glycol 51,68 %;**
- 14) 598/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 42/CXX6401) **Etylene Glycol 55,32 %;**
- 15) 599/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 43/C815775) **Etylene Glycol 61,65 %;**

Halaman 47 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) 600/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 44/C815838)

Etylene Glycol 62,16 %;

17) 601/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 45/C816418)

Etylene Glycol 63,17 %;

18) 602/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 46/C809469)

Etylene Glycol 63,17 %;

19) 603/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode EG (58 %) dan PG (26 %)) **Etylene Glycol 28,17 % & Dietylene Glycol 30,08 %;**

20) 604/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode EG (79,79 %))

Etylene Glycol 63,73 % dan;

21) 605/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode Sorbitol) tidak terdeteksi.

3. Hasil pengujian terhadap barang bukti yang disita dari PT Afifarma yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 4961/KTF/2022 tanggal 13 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., AZHAR DARLAN, S.Si.,M.Si., HELMIADY, S.Si.,M.Si. dan ETI SUSANTI, AMD.Farm masing-masing selaku pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1) 629/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: D 19211) **terkandung Etylene Glycol 137,07 ppm, Dietylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

2) 630/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 19215) **terkandung Etylene Glycol 137,04 ppm, Dietylene Glycol 49,56 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

3) 631/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: D 19220) **terkandung Etylene Glycol 45,90 ppm, Dietylene Glycol 6,53 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

4) 632/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 19226) **terkandung Etylene Glycol 147,58 ppm, Dietylene Glycol 6,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**



- 5) 633/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 19229) **terkandung Etylene Glycol 114,86 ppm, Dietylene Glycol 127,04 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 6) 634/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 49222) **terkandung Etylene Glycol 112,73 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 7) 635/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 49228) **terkandung Etylene Glycol 100,24 ppm, Dietylene Glycol 58,13 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 8) 636/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 49235) **terkandung Etylene Glycol 111,84 ppm, Dietylene Glycol 95,82 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 9) 637/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: D 49241) **terkandung Etylene Glycol 108,91 ppm, Dietylene Glycol 91,01 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 10) 638/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: D 59205) **terkandung Etylene Glycol 95,44 ppm, Dietylene Glycol 98,93 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 11) 639/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: E 19203) **terkandung Etylene Glycol 106,21 ppm, Dietylene Glycol 5,04 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 12) 640/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: E 19209) **terkandung Etylene Glycol 109,23 ppm, Dietylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 13) 641/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: E 19215) **terkandung Etylene Glycol 95,09 ppm, Dietylene Glycol 68,00 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 14) 642/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: E 19221) **terkandung Etylene Glycol 102,02 ppm, Dietylene Glycol 79,95 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**



- 15) 643/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: E 19227) **terkandung Etylene Glycol 127,12 ppm, Diethylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 16) 644/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: E 19232) **terkandung Etylene Glycol 93,67 ppm, Diethylene Glycol < 5 ppm, terdeteksi Propylene Glycol**
- 17) 645/TOKLING/2022 (obat merk Cetrizine HCl Syrup dengan Batch No: E 29205) **terkandung Etylene Glycol 94,39 ppm, Diethylene Glycol 69,27 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 18) 646/TOKLING/2022 (obat merk Cetrizine HCl Syrup dengan Batch No: E 29210) **terkandung Etylene Glycol 83,94 ppm, Diethylene Glycol 68,05 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 19) 647/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: E 29216) **terkandung Etylene Glycol 85,74 ppm, Diethylene Glycol 82,82 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 20) 648/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: E 29216) **terkandung Etylene Glycol 92,42 ppm, Diethylene Glycol 61,12 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 21) 649/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E 29223) **terkandung Etylene Glycol 145,94 ppm, Diethylene Glycol 115,98 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 22) 650/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E 29225) **terkandung Etylene Glycol 136,03 ppm, Diethylene Glycol 130,49 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 23) 651/TOKLING/2022 (obat merk OriFresh Roll On Lavender dengan Batch No: E 28201/150522) **tidak terdeteksi**
- 24) 652/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E 29229) **terkandung Etylene Glycol 100,25 ppm, Diethylene Glycol 21,89 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 25) 653/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E 29228) **terkandung Etylene Glycol 87,20 ppm, Diethylene Glycol 11,35 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 654/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E 39201) **terkandung Etylene Glycol 80,08 ppm, Dietylene Glycol 5,19 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 27) 655/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E 39202) **terkandung Etylene Glycol 139,96 ppm, Dietylene Glycol 15,87 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 28) 656/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B 39216) **terdeteksi Propylene Glycol**
- 29) 657/TOKLING/2022 (obat merk Cetrizine HCl Syrup dengan Batch No: B 39220) **terkandung Etylene Glycol 83,09 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 30) 658/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B 49202) **terkandung Etylene Glycol 78,49 ppm, Dietylene Glycol 44,82 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 31) 659/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: D 49203) **terkandung Etylene Glycol 76,60 ppm, Dietylene Glycol 21,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 32) 660/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: D 29224) **terkandung Etylene Glycol 106,37 ppm, Dietylene Glycol 32,89 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 33) 661/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: D 29225) **terkandung Etylene Glycol 75,22 ppm, Dietylene Glycol 23,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 34) 662/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: D 29229) **terkandung Etylene Glycol 91,47ppm, Dietylene Glycol 23,81 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 35) 663/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: D 29233) **terkandung Etylene Glycol 85,59 ppm, Dietylene Glycol 22,85 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 36) 664/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: D 29234) **terkandung Etylene Glycol 92,42 ppm, Dietylene Glycol 23,41 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

Halaman 51 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 665/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: D 39203) **terkandung Etylene Glycol 77,23 ppm, Dietylene Glycol 26,22 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 38) 666/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: D 29234) **terkandung Etylene Glycol 77,56 ppm, Dietylene Glycol 36,46 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 39) 667/TOKLING/2022 (obat merk Reproxol Drugs dengan Batch No: D 39213) **terkandung Etylene Glycol 73,94 ppm, Dietylene Glycol 11,11 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 40) 668/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: D 39227) **terkandung Etylene Glycol 66,70 ppm & Dietylene Glycol 22,58 ppm**
- 41) 719/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: B49213/280222/0225) **terkandung Etylene Glycol 59,73 ppm, Dietylene Glycol 23,70 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 42) 720/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: B49218/010322/0325) **terkandung Etylene Glycol 58,98 ppm, Dietylene Glycol 16,87 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 43) 721/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: C39202/170322/0325) **terkandung Dietylene Glycol 15,20 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 44) 722/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39203/170322/0325) **terkandung Etylene Glycol 22,30 ppm, Dietylene Glycol 13,63 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 45) 723/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39205/180322/0325) **terkandung Etylene Glycol 14,36 ppm, Dietylene Glycol 14,33 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 46) 724/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: C39206/180322/0325) **terkandung Dietylene Glycol 21,27 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

Halaman 52 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 725/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39209/190322/0325) **terkandung Diethylene Glycol 18,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 48) 726/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39213/200322/0325) **terkandung Etylene Glycol 88,07 ppm, Diethylene Glycol 18,56 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 49) 727/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39217/210322/0325) **terkandung Etylene Glycol 76,61 ppm, Diethylene Glycol 28,16 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 50) 728/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: C39221/220322/0325) **terkandung Etylene Glycol 60,04 ppm, Diethylene Glycol 15,16 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 51) 729/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: A19213/060122/0125) **terkandung Etylene Glycol 46,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 52) 730/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: A19219/070122/0125) **terkandung Etylene Glycol 30,31 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 53) 731/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: A29205/100122/0125) **terkandung Etylene Glycol 33,77 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 54) 732/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: A29214/120122/0125) **terkandung Etylene Glycol 33,26 ppm, Diethylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 55) 733/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A29217/130122/0125) **terkandung Etylene Glycol 22,55 ppm, Diethylene Glycol 6,55 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 56) 734/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A29220/140122/0125) **terkandung Etylene Glycol 25,02 ppm, Diethylene Glycol 7,70 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**

Halaman 53 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57) 735/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A29223/150122/0125) **terkandung Etylene Glycol 25,54 ppm, Dietylene Glycol 8,13 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 58) 736/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Mint dengan Batch No: A29226/160122/0125) **terkandung Etylene Glycol 60,61 ppm, Dietylene Glycol 12,48 ppm**
- 59) 737/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A39201/160122/0125) **terkandung Etylene Glycol 33,22 ppm, Dietylene Glycol 11,59 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 60) 738/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: A39204/170122/0125) **terkandung Etylene Glycol 44,33 ppm, Dietylene Glycol 6,15 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 61) 739/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A39205/170122/0125) **terkandung Etylene Glycol 34,95 ppm, Dietylene Glycol 10,61 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 62) 740/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J29218/151021/0124) **terkandung Etylene Glycol 29,08 ppm, Dietylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 63) 741/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J29133/161021/0124) **terkandung Etylene Glycol 37,27 ppm, Dietylene Glycol 6,65 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 64) 742/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J29218/151021/0124) **terkandung Etylene Glycol 34,65 ppm, Dietylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 65) 743/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J39121/201021/0124) **terkandung Etylene Glycol 42,29 ppm**
- 66) 744/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: J39131/221021/0124) **terkandung Etylene Glycol 37,80 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 745/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: J39137/231021/0124) **terkandung Etylene Glycol 36,83 ppm, Dietylene Glycol 9,64 ppm;**
- 68) 746/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: J49104/251021/0124) **terkandung Etylene Glycol 39,49 ppm, Dietylene Glycol < 5 ppm;**
- 69) 747/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J49109/261021/0124) **terkandung Etylene Glycol 29,37 ppm, Dietylene Glycol 7,41 ppm;**
- 70) 748/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: J49119/281021/0124) **terkandung Etylene Glycol 36,68 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 71) 749/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: J49119/281021/0124) **terkandung Etylene Glycol 28,96 ppm, Dietylene Glycol 6,57 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;**
- 72) 750/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: J49125/291021/0124) **terkandung Etylene Glycol 30,69 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 73) 751/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: J49131/301021/0124) **terdeteksi Propylene Glycol**
- 74) 752/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: J59104/311021/0124) **terdeteksi Propylene Glycol**
- 75) 753/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: J59110/011121/1124) **terdeteksi Propylene Glycol**
- 76) 754/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19109/041121/1124) **terdeteksi Propylene Glycol;**
- 77) 755/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19115/051121/1124) **terdeteksi Propylene Glycol**
- 78) 756/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19119/061121/1124) **terdeteksi Propylene Glycol;**
- 79) 757/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19123/071121/1124) **terkandung Etylene Glycol**

Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38,46 ppm, Diethylene Glycol 9,17 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;

80) 758/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19127/081121/1124) **terkandung Etylene Glycol 45,76 ppm, Diethylene Glycol 8,76 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

81) 759/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K19131/091121/1124) **terkandung Etylene Glycol 23,75 ppm, Diethylene Glycol 8,83 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

82) 760/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: K29106/101121/1124) **terkandung Diethylene Glycol 10,07 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

83) 761/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Drops dengan Batch No: K29112/111121/1124) **terkandung Etylene Glycol 28,07 ppm, Diethylene Glycol 8,64 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

84) 762/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Drops dengan Batch No: K29118/121121/1124) **terkandung Etylene Glycol 31,24 ppm, Diethylene Glycol 8,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

85) 763/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Mint dengan Batch No: K29127/131121/1124) **terkandung Etylene Glycol 26,64 ppm, Diethylene Glycol 8,34 ppm**

86) 764/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: K29127/141121/1124) **terkandung Etylene Glycol 31,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

87) 765/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: K29133/151121/1124) **terkandung Etylene Glycol 29,09 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

88) 766/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: K29138/161121/1124) **terkandung Etylene Glycol 24,89 ppm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 767/TOKLING/2022 (obat merk Cetirizine HCl Syrup dengan Batch No: K39104/171121/1123) **terkandung Etylene Glycol 25,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 90) 768/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: K39112/181121/1124) **terkandung Etylene Glycol 22,34 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 91) 769/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: L19121/051221/1224) **terkandung Etylene Glycol 19,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 92) 770/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Mint dengan Batch No: L19122/051221/1224) **terkandung Etylene Glycol 26,16 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 93) 771/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: L19125/061221/1224) **tidak terdeteksi & terdeteksi Propylene Glycol**
- 94) 772/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: L19129/061221/1224) **terkandung Etylene Glycol 43,15 ppm, Dietylene Glycol < 5 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 95) 773/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: L19132/071221/1224) **terkandung Etylene Glycol 30,21 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 96) 774/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: L19136/071221/1224) **terkandung Etylene Glycol 26,64 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 97) 775/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: L19139/081221/1224) **terkandung Etylene Glycol 30,74 ppm**
- 98) 776/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: L19145/091221/1224) **terkandung Etylene Glycol 28,50 ppm**
- 99) 777/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: L29106/101221/1224) **terkandung Etylene Glycol 26,28 ppm**
- 100) 778/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: L29112/111221/1224) **terkandung Etylene Glycol 23,19 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

Halaman 57 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



- 101)779/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: L29118/121221/1224) **terkandung Etylene Glycol 29,25 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 102)780/TOKLING/2022 (obat merk Cetrizine HCl Syrup dengan Batch No: L29124/131221/1223) **terkandung Etylene Glycol 22,44 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 103)781/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Mint dengan Batch No: L19130/141221/1224) **terkandung Etylene Glycol 30,91 ppm**
- 104)782/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: L39129/191221/1224) **terkandung Etylene Glycol 24,38 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 105)787/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E39214) **terkandung Etylene Glycol 112,85 ppm, Dietylene Glycol 8,03 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 106)788/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Rasa Jeruk dengan Batch No: E39217) **terkandung Etylene Glycol 19,70 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 107)789/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: E39218) **terkandung Etylene Glycol 198,88 ppm, Dietylene Glycol 140,01 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 108)790/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Apel dengan Batch No: E39227) **terkandung Etylene Glycol 138,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;-**
- 109)791/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E39233) **terkandung Etylene Glycol 126,27 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 110)792/TOKLING/2022 (obat merk Orifresh Berry dengan Batch No: E48201) tidak terdeteksi
- 111)793/TOKLING/2022 (obat merk Orifresh Extra Hot dengan Batch No: E48202) tidak terdeteksi
- 112)794/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E49206) **terkandung Etylene Glycol 117,32 ppm**
- 113)795/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E49212) **terkandung Etylene Glycol 115,39 ppm**



- 114)796/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: E49218) **terkandung Etylene Glycol 121,83 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 115)797/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: E49224) **terkandung Etylene Glycol 126,94 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 116)798/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: E49230) **terkandung Etylene Glycol 131,86 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 117)799/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: E49236) **terkandung Etylene Glycol 135,37 ppm**
- 118)800/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: E49241) **terkandung Etylene Glycol 199,70 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;-**
- 119)801/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: E59213) **terkandung Etylene Glycol 192,41 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 120)802/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: F19204) **terkandung Etylene Glycol 183,27 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 121)803/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Jeruk dengan Batch No: F19222) **terkandung Etylene Glycol 188,95 ppm & terdeteksi Propylene Glycol;-**
- 122)804/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F19228) **terkandung Etylene Glycol 153,42 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 123)805/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F19233) **terkandung Etylene Glycol 150,18 ppm, Dietylene Glycol 86,27 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 124)806/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F19238) **terkandung Etylene Glycol 148,77 ppm, Dietylene Glycol 7910 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125)807/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F29204) **terkandung Etylene Glycol 141,77 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 126)808/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F29210) **terkandung Etylene Glycol 145,52 ppm, Diethylene Glycol 60,81 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 127)809/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F29216) **terkandung Etylene Glycol 188,83 ppm, Diethylene Glycol 77,81 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 128)810/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: F29219) **terkandung Etylene Glycol 168.13 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 129)811/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F29220) **terkandung Etylene Glycol 137,40 ppm, Diethylene Glycol 73,75 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 130)812/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: F29223) **terkandung Etylene Glycol 142,73 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 131)813/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F29224) **terkandung Etylene Glycol 136,68 ppm, Diethylene Glycol 77,81 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 132)814/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: F29227) **terkandung Etylene Glycol 141,17 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 133)815/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F29228) **terkandung Etylene Glycol 89,12 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 134)816/TOKLING/2022 (obat merk Mimi Balm dengan Batch No: F37211) tidak terdeteksi
- 135)817/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F39202) **terkandung Etylene Glycol 119,87 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 136)818/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F39206) **terkandung Etylene Glycol 100,55 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

Halaman 60 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 137)819/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: F39209) **terkandung Etylene Glycol 98,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 138)820/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: F39210) **terkandung Etylene Glycol 102,41 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 139)821/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F39212) **terkandung Etylene Glycol 95,35 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 140)822/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F39217) **terkandung Etylene Glycol 90,38 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 141)823/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup Rasa Anggur dengan Batch No: F39223) **terkandung Etylene Glycol 99,57 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 142)824/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F39227) **terkandung Etylene Glycol 84,07 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 143)825/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F39233) **terkandung Etylene Glycol 85,74 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 144)826/TOKLING/2022 (obat merk Relaxpain dengan Batch No: F47201) **terkandung**
- 145)827/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F49203) **terkandung Etylene Glycol 64,95 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 146)828/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: F49208) **terkandung Etylene Glycol 57,43 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 147)829/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: F49225) **terkandung Etylene Glycol 65,41 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 148)830/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa mint dengan Batch No: F49237) **terkandung Etylene Glycol 67,98 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149)831/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa mint dengan Batch No: F59204) **terkandung Etylene Glycol 72,14 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 150)832/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: F59209) **terkandung Etylene Glycol 66,61 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 151)833/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: G19204) **terkandung Etylene Glycol 70,21 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 152)834/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: G19210) **terkandung Etylene Glycol 62,12 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 153)835/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A39205) **terkandung Etylene Glycol 63,51 ppm, Dietylene Glycol 21,68 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 154)836/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Drops dengan Batch No: A39207) **terkandung Etylene Glycol 66,20 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 155)837/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: A39208) **terkandung Etylene Glycol 67,60 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 156)838/TOKLING/2022 (obat merk Paracetamol Syrup Rasa Strawberry dengan Batch No: A39210) **terkandung Etylene Glycol 64,01 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 157)839/TOKLING/2022 (obat merk Chloramphenicol Syrup dengan Batch No: A39212) **terkandung Etylene Glycol 53,33 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 158)840/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29206) **terkandung Etylene Glycol 57,09 ppm, Dietylene Glycol 11,86 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**
- 159)841/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29207) **terkandung Etylene Glycol 55,37 ppm & Dietylene Glycol 11,66 ppm**
- 160)842/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29208) **tidak terdeteksi**

Halaman 62 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161)843/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29211) **terkandung Diethylene Glycol 9,89 ppm**

162)844/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29212) **terkandung Diethylene Glycol 10,12 ppm**

163)845/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29213) **terkandung Etylene Glycol 55,28 ppm & Diethylene Glycol 11,96 ppm**

164)846/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B29214) **terkandung Etylene Glycol 51,40 ppm & Diethylene Glycol 10,09 ppm**

165)847/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: B39205) **terkandung Etylene Glycol 47,38 ppm & Diethylene Glycol 15,89 ppm**

166)848/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: B39206) **terkandung Etylene Glycol 63,09 ppm & terdeteksi Propylene Glycol**

167)849/TOKLING/2022 (obat merk Afibramol Syrup dengan Batch No: B39207) **terkandung Etylene Glycol 56,56 ppm & terdeteksi Propylene Glycol** dan

168)874/TOKLING/2022 (obat merk Vipcol Syrup dengan Batch No: E29224) **terkandung Etylene Glycol 42,86 ppm, Diethylene Glycol 12,42 ppm & terdeteksi Propylene Glycol.**

- Bahwa Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA serta saksi ENDIS dan saksi ANDRI RUKMANA dalam memperjualbelikan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan, dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan, dimana dalam penjualan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan tersebut saksi ALFIO IGNASIO GUSTAN dan saksi ARIS SANJAYA memperoleh keuntungan dari penjualan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan yaitu sebesar Rp 4.600/kg sampai dengan Rp 6.000/kg atau dalam setiap drum yang berisi 215 kg sebesar Rp 989.000,-/drum sampai dengan Rp 1.290.000,-/drum. Sedangkan saksi ENDIS memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- setiap drum nya, atau sebesar Rp 12.000.000,- setiap minimum order yakni 40 drum per hari, adapun saksi ANDRI RUKMANA diberikan bagian keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- diluar gaji Rp 50.000,- perhari yang diberikan oleh saksi ENDIS.

Halaman 63 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruli Nebil Ahmad, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi yang telah membuat Laporan Polisi Pendapatan di SPKT Bareskrim Mabes Polri, tentang dugaan adanya tindak pidana dibidang Kesehatan dan/atau Perlindungan Konsumen, dan saksi mengetahui dari informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama maupun identitasnya menjelaskan bahwa Berdasarkan Informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: SR.01.05/III.4/5468/2022 tanggal 19 Oktober 2022, tentang Pemeriksaan Sampel Darah dan Urine Pasien serta Obat yang dicurigai Penyebab Ginjal Akut Progresif Atipikal/Atypical Progressive Acute Kidney Injury/AKI pada anak, dimana berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) terdapat 33 Kasus pada rentang waktu tanggal 4 Oktober 2022 s.d. 18 Oktober 2022 ;
 - Bahwa saksi memulai penelusuran adanya obat yang tercemar dengan Etilen dan Dietilen Glikol yaitu dari para korban yang kemudian dilanjutkan dari pihak klinik atau puskesmas tempat dimana para korban dilakukan perawatan, kemudian sampai kepada industri farmasi tempat diproduksi obat tersebut ;
 - Bahwa dari hasil penelusuran diketahui obat yang dikonsumsi oleh para korban yaitu obat produksi PT Afifarma dengan merk Paracetamol Syrup dan Paracetamol Drop ;
 - Bahwa penyidik melakukan penyitaan terhadap beberapa obat sirup produksi PT Afifarma dan setelah dilakukan pengujian diketahui terdapat cemaran Etilen Glikol dan atau Dietilen Glikol pada obat sirup tersebut ;

Halaman 64 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat sirup yang didapat dari orang tua korban yaitu dengan nomor bets A29226, C39203 dan 29122 dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah dilakukan pengujian terhadap obat tersebut ;
 - Bahwa dari analisa yang dilakukan oleh RSCM dan ahli terkait diketahui dengan adanya cemaran Etilen Glikol dan atau Dietilen Glikol yang dikonsumsi oleh para korban sehingga korban mengalami gagal ginjal akut hingga akhirnya korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi juga melakukan penelusuran hingga pemasok Propilen Glikol yang telah memasok Propilen Glikol kepada PT Afifarma, dan setelah dilakukan penelusuran diketahui PT Afifarma mendapat pasokan dari PT Tirta Buana Kemindo, dan PT Tirta Buana Kemindo mendapat pasokan dari CV Anugerah Perdana Gemilang dan CV Anugerah Perdana Gemilang mendapat pasokan dari CV Samudera Chemical ;
 - Bahwa dari penelusuran terhadap pemasok bahan baku tambahan diketahui CV Samudera Chemical dan CV Anugerah Perdana Gemilang melakukan kerjasama untuk mengoplos Propilen Glikol dengan Monoetilen Glikol ;
 - Bahwa cara CV Samudera Chemical dan CV Anugerah Perdana Gemilang melakukan yaitu memasukkan Monoetilen Glikol kedalam drum yang bertuliskan Propilen Glikol, untuk kemudian diedarkan oleh mereka ;
 - Bahwa PT Afifarma bergerak dibidang farmasi yaitu memproduksi obat, adapun para terdakwa saksi mengetahui bahwa Arief Prasetya sebagai Direktur PT Afifarma, terdakwa Noni sebagai manajer Quality Control, terdakwa Aynarwati sebagai Manajer Quality Assurance dan terdakwa Istikhomah sebagai Manajer Produksi ;
 - Bahwa saksi yakin obat yang dikonsumsi oleh para korban adalah produksi PT Afifarma yaitu dari bukti pemesanan dari distributor kepada PT Afifarma, kemudian dari klinik/puskesmas kepada distributor hingga akhirnya orang tua korban mendapatkan obat dari klinik/puskesmas ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi Dei Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa CV Samudra Chemical adalah perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang jual beli bahan baku kimia ;

Halaman 65 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alamat kantor CV Samudra Chemical adalah di Jalan Tapos, Gang Damai, RT.002/RW.013, Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok, dan CV Samudra Chemical juga mempunyai gudang penyimpanan yang mana letaknya berdampingan dengan letak kantornya, sedangkan pemilik dari CV Samudra Chemical tersebut adalah saksi ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan CV Samudra Chemical berdiri namun pada bulan Maret tahun 2020 pada saat saksi menikah dengan saudari TIA APRIYANI (anak dari terdakwa ENDIS dalam perkara terpisah) perusahaan tersebut sudah ada ;
- Bahwa CV Samudra Chemical tidak mempunyai laboratorium khusus dan tidak mempunyai tenaga ahli dibidang kefarmasian ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut bekerja di CV Samudra Chemical tersebut namun pada bulan September 2022 saksi ikut membantu kerja di CV Samudra Chemical tersebut namun status saksi bukan sebagai bekerja hanya sebatas membantu bapak manto dengan pekerjaannya namun saksi juga diberi uang sekedarnya setelah membantu di CV tersebut dan terakhir saksi ikut membantu adalah pada tanggal 7 November 2022 ;
- Bahwa ada beberapa jenis bahan kimia yang terkemas didalam drum berwarna putih dan drum berwarna biru namun saksi tidak mengetahui isi didalam drum tersebut dikarenakan saksi tidak pernah menanyakan tentang isi didalamnya namun dapat saksi jelaskan bahwa isi didalam drum tersebut adalah bahan kimia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti dipergunakan untuk apakah bahan kimia yang terkemas didalam drum berwarna putih dan biru tersebut serta saksi tidak mengetahui darimanakah CV Samudra Chemical mendapatkan bahan kimia yang terkemas didalam drum berwarna putih tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV Samudra Chemical menjual bahan kimia yang terkemas didalam drum berwarna putih tersebut kepada terdakwa ALFIO pemilik CV Anugrah Perdana Gemilang ;
- Bahwa untuk proses pengiriman barang (bahan kimia yang terkemas didalam drum berwarna putih) tersebut ke terdakwa ALFIO (CV Anugrah Perdana Gemilang) dengan cara pihak terdakwa ALFIO memesan ekspedisi (jasa pengiriman barang) yang kemudian pihak ekspedisi mengambil barang tersebut dari gudang CV Samudra Chemical kemudian dibawa ke gudang milik terdakwa ALFIO dan ada juga pihak terdakwa ALFIO sendiri yang mengambil barang tersebut dari gudang CV Samudra Chemical ;
- Bahwa benar drum propilen glikol yang dioplos oleh para terdakwa benar terdapat label USP ;

Halaman 66 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Samudra Chemical menjual bahan kimia yang terkemas didalam drum berwarna putih tersebut kepada terdakwa ALFIO (CV Anugrah Perdana Gemilang) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per drumnya dan kapasitas setiap drumnya adalah sekitar 215 (dua ratus lima belas) Kg ;
- Bahwa tatacara/prosedur CV Samudra Chemical menyimpan drum berwarna putih yang bertuliskan Propylen Glicol (PG) adalah disimpan disebuah gudang yang mana gudang tersebut berbentuk menyerupai rumah namun masih ada bagian yang dalam keadaan terbuka kemudian disusun menumpuk dan beralaskan paping block ;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Saksi Tia Apriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar Pemilik CV. SAMUDRA CHEMICAL adalah ayah saksi bernama ENDIS, adapun CV. SAMUDRA CHEMICAL awalnya didirikan pada tahun 2018 yang saat itu bernama CV. SAMUDRA KIMIA, namun sekitar tahun 2020 berganti nama menjadi CV. SAMUDRA CHEMICAL dengan usaha jual beli bahan kimia yang beralamat di Jalan Tapos Gang Damai Rt. 02 Rw. 13 Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok, Prov. Jawa Barat ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada usaha jual beli PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, GLICERYN di Jalan Tapos Gang Damai Rt. 02 Rw. 13 Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, adalah sebagai pencatat penjualan barang dan pencatat surat jalan ;
 - Bahwa saksi bekerja di CV. SAMUDRA CHEMICAL sebagai pencatat penjualan barang dan pencatat surat jalan sejak bulan November tahun 2021, dari bekerja ditempat tersebut saksi mendapat upah/imbalan dari terdakwa ENDIS sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per hari ;
 - Bahwa saksi ENDIS dan saksi ANDRI RUKMANA sepengetahuan saksi tidak memiliki kompetensi dan memiliki sertifikat atas kemampuannya dalam melakukan kegiatan usaha pengoplosan bahan kimia, ayah saksi ENDIS hanya lulusan SD ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana ayah saksi ENDIS memperoleh / membeli bahan kimia seperti PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, GLICERYN, SODIUM SULFAT, tersebut ;
 - Bahwa kemasan yang digunakan pada saat pembelian bahan kimia seperti PROPYLENE GLYCOL menggunakan drum besi warna putih polos ukuran

Halaman 67 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 liter yang berlabel PROPYLENE GLYCOL dan drum dalam keadaan jelek (ringsek/penyok dan kotor), SORBITOL menggunakan derigen putih polos ukuran 20 liter, GLICERYN menggunakan drum besi 200 liter warna biru berlabel WILMAR ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahan kimia PROPYLENE GLYCOL dijual kepada terdakwa ALFIO dari PT. Anugerah Perdana Gemilang yang beralamat di Cikupa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya PROPYLENE GLYCOL saja yang di oplos, sedangkan SORBITOL dan GLICERYN tidak di oplos, adapun yang saksi ketahui bahwa pada saat PROPYLENE GLYCOL tiba di gudang saat itu drum sering dalam keadaan kurang baik seperti ringsek, kempot dan kotor, dan saksi juga sering melihat saksi ENDIS dan saksi ANDRI RUKMANA (terdakwa dalam perkara terpisah) sering memindahkan isi drum yang berisi PROPYLENE GLYCOL ke drum putih yang lain (drum yang mirip/sama, warna putih, ukuran 200 liter dan berlabel PROPYLENE GLYCOL), dan pada saat memindahkan PROPYLENE GLYCOL dari drum satu ke drum yang lain menggunakan alat pompa plastik berukuran panjang 150 cm, berwarna merah putih ;
- Bahwa drum propilen glikol yang dioplos oleh saksi ENDIS dan saksi ANDRI RUKMANA (terdakwa dalam perkara terpisah) benar terdapat label USP ;
- Bahwa CV. SAMUDRA CHEMICAL tidak memiliki laboratorium khusus untuk pengujian bahan kimia, dan pada saat PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, GLICERYN, tiba di gudang dan akan dijual kembali tidak pernah dilakukan pengujian laboratorium terlebih dahulu, untuk mengetahui standar mutu terhadap bahan kimia yang akan dijual kembali kepada konsumen ;
- Bahwa CV. SAMUDRA CHEMICAL melakukan proses penjualan PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, GLICERYN, kepada konsumen ataupun pelanggan dengan cara PO langsung ke saksi ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian konsumen tersebut tersebut menghubungi saksi untuk memastikan waktu pengiriman barang, kemudian pada saat barang akan dikirim saksi buat surat jalan untuk konsumen menggunakan nota yang bertuliskan CV. SAMUDRA CHEMICAL ;

Halaman 68 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. SAMUDRA CHEMICAL kegiatan usaha jual beli PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, GLICERYN yang dilakukan CV. SAMUDRA CHEMICAL tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah, tidak mempunyai ahli dibidangnya dan tidak mempunyai alat yang memadai kegiatan dilakukan secara manual dan otodidak ;
 - Bahwa CV. SAMUDRA CHEMICAL memperoleh Drum Putih ukuran 200 liter berlabel PROPYLENE GLYCOL USP, yang digunakan sebagai tempat pemindahan PROPYLENE GLYCOL tersebut dari pembelian terdakwa ENDIS yang saksi tidak ketahui dari mana tempat pembeliannya, namun drum-drum tersebut dibeli dalam keadaan kosong, kondisi bagus dan berlabel tulisan PROPYLENE GLYCOL USP, dan diantar ke gudang menggunakan jasa kargo Delivery dan Lalamove ;
 - Bahwa sejak saksi ikut bekerja di CV. SAMUDRA CHEMICAL pada bulan November 2021, CV. SAMUDRA CHEMICAL sudah rutin membeli Drum kosong Putih ukuran 200 liter berlabel PROPYLENE GLYCOL USP ;
 - Bahwa rata-rata CV. SAMUDRA CHEMICAL menjual PROPYLENE GLYCOL, dalam satu bulan sebanyak 120 (seratus dua puluh) drum sebanyak 6 (enam) kali pengiriman, dengan satu kali pengiriman menggunakan mobil truk yang muatan 20 (dua puluh) drum ;
 - Bahwa harga jual PROPYLENE GLYCOL (Rp. 4.000.000,- per drum 200 liter), SORBITOL (Rp. 400.000,- per derigen 20 liter), GLICERYN (Rp. 6.000.000,- per drum 200 liter) dan rata-rata hasil penjualan yang diterima CV. SAMUDRA CHEMICAL dari penjualan PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, GLICERYN, dalam waktu satu bulan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
 - Bahwa saksi pernah melihat bahan PROPYLENE GLYCOL digudang Jalan Tapos Gang Damai Rt. 02 Rw. 13 Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, berbentuk cairan agak kental berwarna bening ;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa sebuah buku adalah benar buku catatan penjualan CV. SAMUDRA CHEMICAL milik saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi Veroniva Vanda Henrawan Alias Ivon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 69 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT Tirta Buana Kemindo sejak tahun 2002 hingga sekarang dan alamat perusahaan di Kompleks Pergudangan Bizpark Blok.A1 No.35, Jalan Raya Bekasi, KM.21,5, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur ;
- Bahwa PT Tirta Buana Kemindo dalam hal mendapatkan **Propylen Glycol (PG)** yang kemudian dijual kepada PT Afi Farma ada dari beberapa suplier yakni :
 - a. PT Megasetia Agung Kimia
 - b. PT Fari Jaya Pratama
 - c. CV. Anugrah Perdana Gemilang
 - d. CV. Mega Integra.
- Bahwa benar PT Tirta Buana Kemindo dalam hal melakukan pembelian Propylen Glicol (PG) tersebut adalah :
 - a. untuk PT Megasetia Agung Kimia sebanyak 7 (tujuh) kali pembelian yakni :
 - o pembelian pertama dengan No. Batch C815L4FR41;
 - o pembelian kedua dengan No. Batch C815L4FR41;
 - o pembelian ketiga dengan No. Batch C815L4FR41;
 - o pembelian keempat dengan No. Batch C815L8HR31;
 - o pembelian kelima dengan No. Batch C815L4FR41;
 - o pembelian keenam dengan No. Batch C815L6MR41;
 - o pembelian ketujuh dengan No. Batch C815L8HR31.
 - b. untuk PT Fari Jaya Pratama sebanyak 3 (tiga) kali pembelian yakni:
 - o pembelian pertama dengan No. Batch C815LB7R41, C815L9QR31 dan C815LBRR31;
 - o pembelian kedua dengan No. Batch C815L9QR31;
 - o pembelian ketiga dengan No. Batch C815L8GR41.
 - c. CV Anugrah Perdana Gemilang sebanyak 2 (dua) kali pembelian yakni:
 - o pembelian pertama dengan No. Batch C815L1NR31 dan C815L8GR41;
 - o pembelian kedua dengan No. Batch C815M1OR31 dan C815M35R41.
 - d. CV MEGA INTEGRA sebanyak 3 (tiga) kali pembelian yakni :
 - o pembelian pertama dengan No. Batch C815M1GR41;
 - o pembelian kedua dengan No. Batch C815M1GR41;
 - o pembelian ketiga dengan No. Batch C815M1GR41.

Halaman 70 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Tirta Buana Kemindo menjalin hubungan dengan PT Afi Farma untuk pertama kalinya pada tanggal 01 Oktober 2021 dan untuk terakhir kalinya pada tanggal 16 Juni 2022 ;
- Bahwa PT Afi Farma membeli jenis barang berupa Propylen Glycol yang rinciannya sebagai berikut ;
 - a. pada tanggal 01 Oktober 2021 ;
dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/25063, tertanggal 01 Oktober 2021 sebanyak 4.300 Kg, dengan informasi Batch : C815L4FR41, Origin : Dow, Ex.Date : Apr 15, 2023, Pack;
 - b. pada tanggal 01 Oktober 2021 ;
dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/24997, tertanggal 01 Oktober 2021 sebanyak 4.300 Kg, dengan informasi Batch : C815L4FR41, Origin : Dow, Ex.Date : Apr 15, 2023, Pack;
 - c. pada tanggal 26 November 2021;
dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/25475, tertanggal 26 November 2021 sebanyak 4.300 Kg, dengan informasi : Batch : C815L4FR41, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Apr 15, 2023, Pack;
 - d. pada tanggal 22 Desember 2021 ;
dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/25631, tertanggal 22 Desember 2021 sebanyak 3.010 Kg dan 1.290 Kg, dengan informasi : Batch : C815L4FR41, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Apr 15, 2023, Pack. Dan Batch : C815L6MR41, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Jun 22, 2023, Pack;
 - e. pada tanggal 26 Januari 2022 ;
dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/26356, tertanggal 26 Januari 2022 sebanyak 2.150 Kg dan 430 Kg serta 1.720 Kg dengan informasi : Batch : C815L6MR41, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Jun 22, 2023, Pack, dan Batch : C815L6MR41, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Jun 22, 2023, Pack, serta Batch : C815L8HR31, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Aug 17, 2023, Pack;
 - f. pada tanggal 11 Februari 2022 ;
dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/26405, tertanggal 11 Februari 2022 sebanyak 645 Kg dan 860 Kg serta 2.795 Kg; dengan informasi Batch : C815LB7R41, Origin : Dow Chemical

Halaman 71 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Nov 07, 2023, Pack; dan Batch : C815L9QR31, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Sep 26, 2023, Pack; serta Batch : C815LBRR31, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Nov 27, 2023, Pack;
- g. pada tanggal 24 Februari 2022 ;
dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/25630, tertanggal 24 Februari 2022 sebanyak 4.300 Kg; dengan informasi Batch : C815L8HR31, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Aug 17, 2023, Pack;
- h. pada tanggal 29 Maret 2022
dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/26517, tertanggal 29 Maret 2022 sebanyak 2.150 Kg dan 2.150 Kg dengan informasi : Batch : C815L8HR31, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Aug 17, 2023, Pack dan Batch : C815L9QR31, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Sep 26, 2023, Pack;
- i. pada tanggal 19 April 2022 ;
dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/26516, tertanggal 19 April 2022 sebanyak 1.075 Kg dan 3.225 Kg dengan informasi : Batch : C815L1NR31, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Jan 23, 2023, Pack. dan Batch : C815L8GR41, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Aug 16, 2023, Pack;
- j. pada tanggal 22 April 2002 ;
dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/26685, tertanggal 22 April 2022 sebanyak 2.150 Kg dan 2.150 Kg dengan informasi : Batch : C815L8GR41, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Aug 16, 2023, Pack. dan Batch : C815M18R31, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Jan 08, 2024, Pack;
- k. pada tanggal 17 Mei 2022 ;
dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/26683, tertanggal 17 Mei 2022 sebanyak 4.300 Kg dengan informasi : Batch : C815M1GR41, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Jan 16, 2024, Pack;
- l. pada tanggal 28 mei 2022 ;

Halaman 72 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/27597, tertanggal 23 Mei 2022 sebanyak 4.300 Kg dengan informasi : Batch : C815M1GR41, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Jan 16, 2024, Pack;

m. pada tanggal 09 Juni 2022 ;

dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/27854, tertanggal 09 Juni 2022 sebanyak 4.300 Kg; dengan informasi Batch : C815M1GR41, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Jan 16, 2024, Pack;

n. pada tanggal 16 Juni 2022

dengan surat Delivery Order (DO) dengan Nomor : BZP/OUT/27594, tertanggal 16 Juni 2022 sebanyak 1.505 Kg dan 1.720 Kg dengan informasi : Batch : C815M1OR31, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Jan 24, 2024, Pack. dan Batch : C815M35R41, Origin : Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd, Ex.Date : Mar 05, 2024, Pack

- Bahwa didalam pembelian Propylen Glicol (PG) harganya berfariatif namun dapat saya jelaskan bahwa untuk harga terendah Rp.26.500,- (dua puluh enam ribu rupiah) perkilogram dan harga tertinggi Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan pembelian Propylen Glicol (PG) PT Tirta Buana kemindo tidak melakukan pemeriksaan sampel.
- Bahwa didalam pembelian Propylen Glicol (PG) kami melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada perusahaan yang bersedia dan sanggup untuk mendatangkan Propylen Glicol dan setelah harga cocok kemudian PT Tirta Buana Kemindo menerbitkan PO (Purchase Order) dan kemudian pihak suplier menerbitkan DO (Deliveri Order) sekaligus bersamaan dengan barang (Propylen Glicol) ;
- Bahwa setiap kegiatan pembelian dan penjualan dokumen yang menyertai adalah :
 1. Certificate Of Analysis (COA);
 2. Purchase Order (PO);
 3. Delivery Order (DO);
 4. Invoice (tagihan);
 5. Faktur Pajak

Halaman 73 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur yang dilakukan PT Tirta Buana Kemindo sebelum melakukan pengiriman Propylen Glycol kepada pembeli adalah melakukan pemeriksaan nama produk, Origin, Nomor Batch, kondisi kemasan dan tanggal exp serta jumlahnya ;
 - Bahwa pada saat melakukan pembelian dan penjualan Propylen Glycol pihak PT Tirta Buana Kemindo tidak pernah membuka kemasannya dikarenakan jikalau kemasan rusak maka pembeli tidak bersedia menerima Propylen Glycol tersebut dikarenakan jikalau kemasan rusak maka kondisi Propylen Glycol juga ikut rusak dan tidak sesuai dengan yang seharusnya ;
 - Bahwa PT Tirta Buana Kemindo menjual Propylen Glicol (PG) ke PT Afi Farma dan didalam menjalin hubungan kerjasama tersebut antara PT Tirta Buana Kemindo dengan PT Afi Farma tidak ada kontrak kerjasama secara tertulis namun dapat saya jelaskan bahwa didalam proses kerjasama antara PT Tirta Buana Kemindo dengan PT Afi Farma adalah untuk pertama kalinya PT Tirta Buana Kemindo mengirimkan surat tawaran kepada PT Afi Farma tentang jenis barang dan harga barang dan jika PT Afi Farma bersedia/ setuju maka PT Afi Farma mengirimkan PO (Purchase Order) dan kemudian PT Tirta Buana Kemindo mengirimkan DO (Deliveri Order) dan/atau SJ (Surat Jalan) beserta barang yang dibeli ;
 - Bahwa CV Anugrah Perdana Gemilang bukan merupakan perusahaan berkategori PBF ;
 - Bahwa PT Tirta Buana Kemindo menjalin hubungan kerjasama dalam hal pembelian Propylen Glicol dari CV Anugrah Perdana Gemilang dikarenakan Propylen Glicol merupakan bahan baku tambahan yang masuk didalam kategori kimia umum dan hal tersebut sah saja karena Propilen Glikol tersebut dijual kepada Afifarma untuk bahan baku kosmetik; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
5. Saksi Hanifah Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku ;
- Bahwa benar perusahaan PT Tirta Buana Kemindo bergerak dibidang importir dan distributor bahan baku kimia dan PT Tirta Buana Kemindo merupakan perusahaan berkategori PBF ;
 - Bahwa SOP perusahaan didalam melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan adalah bagian marketing memberitahukan kepada saya

Halaman 74 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (bagian porcesing) tentang kebutuhan perusahaan terhadap suatu barang dan disertakan dengan jumlahnya dan setelah saya mendapatkan pemberitahuan tersebut kemudian saya langsung menghubungi para supplier yang bisa dan bersedia untuk pengadaan barang tersebut dan jika saya sudah mendapatkan barang yang dibutuhkan marketing kemudian saya melaporkan hal tersebut ke pimpinan saya (supervisor porcesing/ sdri. FITRIAH) dan ke bagian marketing dan setelah itu bagian purchasing yang langsung menghubungi supplier tentang pembelian barang tersebut;
- Bahwa SOP untuk pengadaan barang baik terhadap supplier yang sudah terdaftar maupun baru pada intinya sama namun terhadap supplier baru maka kami meminta dokumen perizinan yang dimiliki dan jika sudah sesuai dengan perizinan barulah saya melaporkan supplier baru tersebut;
 - Bahwa SOP didalam pengadaan Propylen Glycol (PG) baik untuk supplier lama maupun baru adalah sama yang membedakan hanyalah jika supplier baru maka kami melakukan meminta dokumen perizinan;
 - Bahwa yang menyusun SOP didalam pengadaan barang adalah Apoteker Penanggung Jawab (APJ) Kantor sdri. Finda Farinda, S. Farm., Apt, dan diperiksa oleh APJ Gudang sdri. Ratna Indah Susanti, S.Farm., Apt dan disetujui oleh sdri. V. Vanda Hendrawan selaku Direktur perusahaan;
 - Bahwa sdri. V. Vanda Hendrawan selaku Direktur perusahaan pernah menanyakan tentang dokumen perusahaan supplier/penjual Propylen Glicol dan hal tersebut ditanyakan kepada sdri. Finda Farindah selaku APJ kantor;
 - Bahwa yang menyarankan saksi untuk melakukan pembelian Propylen Glicol di keempat perusahaan tersebut adalah referensi dari bagian marketing yang mana setelah bagian marketing memberikan referensi kemudian kami bagian Porcesing melakukan profiling terhadap perusahaan dan komunikasi hingga terjadinya pembelian barang tersebut namun semua kegiatan tersebut diketahui dan disetujui oleh Direktur selaku pimpinan perusahaan;
 - Bahwa penyebab PT Tirta Buana kemindo melakukan pembelian Propylen glycol dari CV Anugrah Perdana Gemilang adalah dikarenakan pada saat itu hanya CV Anugrah Perdana Gemilang yang mempunyai stok Propylen Glicol yang sesuai dengan permintaan costumer yakni Origin Dow Chemical;

Halaman 75 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam menjalin hubungan kerjasama antara PT Tirta Buana Kemindo dengan PT Megasetia Agung Kimia, PT Fari Jaya Pratama, CV. Anugrah Perdana Gemilang, dan CV. Mega Integra, tidak ada kontrak kerjasama secara tertulis namun dapat saya jelaskan bahwa didalam menjalin hubungan kerjasama yakni jikalau antara kedua belah pihak setuju maka pihak penjual menerbitkan surat berupa DO (Delivery Order) dan pihak pembeli menerbitkan surat berupa PO (Purchase Order);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah PT Megasetia Agung Kimia, PT Fari Jaya Pratama, CV. Anugrah Perdana Gemilang, dan CV. Mega Integra mendapatkan Propylen Glicol (PG);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan harga berapakah PT Tirta Buana Kemindo menjual Propylen Glicol dan yang mengetahui hal tersebut adalah bagian Marketing;
- Bahwa didalam pembelian Propylen Glicol (PG) kami melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada perusahaan yang bersedia dan sanggup untuk mendatangkan Propylen Glicol dan setelah harga cocok & sesuai spek COA dan mendapatkan confir COA dan harga dari leader marketing, kemudian saya mendapatkan PO customer kemudian PT Tirta Buana Kemindo menerbitkan PO (Purchase Order) dan meminta approveal/persetujuan dari Super Visor Purcasing, manager dan APJ Kantor dan kemudian pihak suplier mengeluarkan invoice dan menerbitkan DO (Delivery Order) sekaligus bersamaan dengan barang (Propylen Glicol);
- Bahwa CV Anugrah Perdana Gemilang bukan merupakan perusahaan yang berkategori PBF, dan saksi melakukan pembelian PG dari CV Anugrah Perdana Gemilang karena untuk bahan baku kosmetik ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan harga berapakah CV Anugrah Perdana Gemilang membeli Propylen Glicol dikarenakan untuk proses pembelian Propylen Glicol semua di lakukan oleh Terdakwa Alfio Iqnatio Gustan dan Terdakwa Aris Sanjaya langsung selaku pimpinan perusahaan;
- Bahwa CV Anugrah Perdana Gemilang mendapatkan Propylen Glicol dari CV Samudera Chemical ;

Halaman 76 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pembelian dan penjualan Propylen Glicol yang dilakukan oleh CV Anugrah Perdana Gemilang adalah pertama-tama sebelum melakukan pembelian terlebih dahulu CV Anugrah Perdana Gemilang mendapatkan pesanan dari perusahaan lain dan setelah mendapatkan pesanan dan dikirimkan PO kemudian PO tersebut saya laporkan ke terdakwa Alfio Iqnatio Gustan dan terdakwa Aris Sanjaya dan setelah itu terdakwa Alfio Iqnatio Gustan dan terdakwa Aris Sanjaya melakukan komunikasi dengan perusahaan supplier dan jika sudah sepakat tentang jumlah dan harga kemudian sdr. Andre membuat PO yang ditujukan kepada perusahaan supplier dan setelah itu barang dikirim ke perusahaan kami dan setelah barang tiba kemudian dilakukan pengecekan terhadap barang dan untuk penjualan tergantung pada kapan barang tiba di kantor/gudang kami jikalau barang datang pada saat jam kerja maka barang tersebut langsung dikirim lagi ke customer namun jika barang tiba setelah jam kerja maka barang tersebut disimpan didalam gudang terlebih dahulu dan dikirim nanti sesuai dengan pesanan customer;
- Bahwa CV Anugrah Perdana Gemilang menjual Propylen Glicol tersebut dengan harga berfariatif yakni harga terendah Rp.20.930,-/Kg dan harga tertinggi Rp.35.000,-/Kg ;
- Bahwa benar CV Anugrah Perdana Gemilang bukan merupakan perusahaan berkategori PBF
- Bahwa Certificate Of Analysis (COA) berisikan : nama produk, origin, exp barang serta spesifikasi produk;
- Bahwa Purchase Order (PO), berisikan : nama supplier, tanggal pembuatan PO, Description PROPYLEN GLICOL (PG), Origin DOW Chemical Pasific (Singapore) Pte Ltd, Pacaging (jumlah drum) sesuai dengan pesanan, Quantity (jumlah beratnya) sesuai dengan pesanan, Unit Price (berisikan harga satuan), dan Net Price (berisikan harga total pesanan/pembelian);
- Bahwa Delivery Order (DO) berisikan : Product Code, nama barang PROPYLEN GLICOL (PG), Origin DOW Chemical Pasific (Singapore) Pte Ltd, Pacaging (jumlah drum) sesuai dengan pesanan, Quantity (jumlah beratnya) sesuai dengan pesanan, serta Exp Date;
- Bahwa Invoice (tagihan) berisikan : Description PROPYLEN GLICOL, jumlah barang dan harga barang ;

Halaman 77 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi Masdi Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang CV Samudra Chemical adalah perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang jual beli bahan baku pembuatan sabun yang kemudian bahan baku tersebut dijual kepada produksi sabun cuci rumahan dan alamat kantor CV Samudra Chemical adalah di Jalan Tapos, Gang Damai, RT.002/RW.013, Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok, dan CV Samudra Chemical juga mempunyai gudang penyimpanan yang mana letaknya berdampingan dengan letak kantornya ;
- Bahwa benar pemilik dari CV Samudra Chemical tersebut adalah saudara ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) dan CV Samudra Chemical tidak mempunyai laboratorium khusus;
- Bahwa saksi bekerja di CV Samudra Chemical pada tanggal 06 Juni 2021 s/d tanggal 20 Juni 2021 sebagai menjaga Gudang, membantu memasukkan barang yang datang kedalam gudang dan membantu memuat barang yang hendak dikirim/dijual ;
- Bahwa pekerjaan saudara ANDRI (terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat bekerja di CV Samudra Chemical adalah mengurus dan mendata serta merekap barang yang masuk/barang yang dibeli dan barang yang keluar/ barang yang dijual ;
- Bahwa untuk kemasan barang yang datang dengan menggunakan drum karet berwarna biru dan untuk barang keluar dengan menggunakan kemasan terkadang dengan menggunakan drum biru itu lagi dan ada juga yang menggunakan derigen berbagai ukuran (5liter, 20liter dan 25liter) tergantung pembeli;
- Bahwa cara memindahkan bahan kimia yang semula di dalam drum berwarna biru tersebut dengan cara menuang langsung bahan kimia tersebut ke ember cat berwarna putih dan setelah dituang kedalam ember kemudian bahan kimia tersebut dimasukkan kedalam derigen sesuai dengan pesanan dan sedangkan untuk alat yang gunakan adalah ember putih bekas kemasan cat dan gayung serta corong plastic ;
- Bahwa yang melakukan pemindahan bahan kimia dari drum berwarna biru ke derigen berbagai ukuran tersebut adalah saksi ANDRI (terdakwa dalam

Halaman 78 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) dan saksi tidak mengetahui darimanakah CV Samudra Chemical membeli bahan kimia yang digunakan sebagai bahan pembuat sabun dan hand sanitizer;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah CV Samudra Chemical menjual bahan kimia tersebut;
- Bahwa benda/barang yang ada digudang lebih khusus yang terkemas didalam drum berwarna biru adalah bahan yang digunakan untuk membuat sabun dan hand sanitizer namun saksi tidak mengetahui nama bahan kimianya;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi Purwanto Suta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menjual drum PG Dow Manufaktur Thailands hanya kepada seorang perempuan utusan saudara ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) pada waktu itu sekitar 6 bulan yang lalu ketika itu saya lupa namanya dan dibawa ke daerah Jl.Tapos Rt.002 Rw.013 Kel. Tapos kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat ;
- Bahwa saksi membuka usaha penjualan drum bekas sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, dan dalam penjualan satu buah drum saksi menjual dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), serta baru pertama kalinya saksi menjual drum bekas PG Dow Manufaktur kepada saudara ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut ;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan penjualan drum bekas PG DOW Manufakture Thailands yang dibeli ketika itu kalo tidak salah sekitar 65 Drum, dan pembayarannya dengan menggunakan transfer ke rekening saksi sebesar kurang lebih Rp. 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila drum bekas PG DOW Manufaktur thailands yang dibeli dari saya kemudian dibawa ke CV. Samudra Chemicals yang berlokasi di Jl. Tapos Rt.002 Rw.013 Kel. Tapos Kota Depok Jawa Barat digunakan untuk mengoplos bahan kimia memasukkan bahan kimia MEG menjadi PG palsu yang dibuat oleh saudara ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi mendapatkan Drum bekas PG Merk DOW pabrikan thailands dari para pelanggan yang langsung diantarkan ke lapak pergudangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Jl. Suka danau Kec. Cikarang Barat Bekasi Jawa Barat. Saksi hanya menampung saja setiap dikirim drum bekas dari daerah mana saja saksi, dan yang biasanya menghantarkan saudara ACOY selaku langganan yang sering mencari Drum bekas

- Bahwa selain saudara ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) yang membeli drum bekas DOW Manufaktur Thailands., masih banyak lagi pembeli dari luar kota seperti saudara DADAN daerah tangerang, saudara ASEP dari puwakarta, dan dari daerah Jambi saudara SUHERMAN;
- Bahwa perbedaan drum bekas dengan Drum bekas PG DOW manufaktur Thailands, dari segi harga dan kegunaannya juga beda untuk yang drum bekas biasa dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per drum, dengan kegunaannya biasanya untuk tempat minyak sawit, solar dll sedangkan untuk Drum bekas PG Dow Manufaktur Thailands digunakan untuk tempat bahan kimia, kenalpot karena bahanya lebih tebal dan kuat adapun biasa saksi menjual dengan harga Rp. 180.000 (seratur delapan puluh ribu rupiah) per drum;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi l'ah Solihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa anak saksi yang bernama AZQIARA ANINDITA NUHA mulanya sakit pada hari Ju'mat dini hari sekira pukul 03.00 wib tanggal 07 Oktober 2022, saat itu saksi memberikan obat demam merk Paracetamol sirup 120 mg / 5 ml (PT. AFI FARMA) rasa papermint, yang sebelumnya obat tersebut sudah ada dirumah saksi sebagai stok untuk jaga-jaga kalau anak saksi sakit, obat tersebut saksi beli di klinik Bakti Jaya sekitar bulan September 2022. Saat itu AZQIARA ANINDITA NUHA menderita panas tinggi sekitar 40° dan flu berat;
- Bahwa pada saat kondisi anak saksi panasnya turun naik, mulai muntah-muntah dan tidak dapat buang air kecil, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 jam 09.00 wib, saksi membawa AZQIARA ANINDITA NUHA ke klinik Bhakti Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, sampai di klinik tersebut saksi langsung dikasih obat lambung, oralit dan obat panas batuk pilek dalam bentuk puyer untuk AZQIARA ANINDITA NUHA;

Halaman 80 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu dokter Bhakti Jaya yang bernama LUSIANA UTAMA menyampaikan kepada saksi, apabila anak saksi AZQIARA ANINDITA NUHA jika masih muntah-muntah dan kondisinya sudah melemah agar segera dibawa kerumah sakit terdekat;
- Bahwa Pada saat berobat di klinik Bhakti Jaya tersebut, saksi bersama suami membeli obat Paracetamol sirup 120 mg / 5 ml (PT. AFI FARMA) dengan rasa papermint sebanyak 4 botol, obat tersebut saksi berikan kepada anak saksi AZQIARA ANINDITA NUHA sekitar 2 (dua) kali / sekali minum 1 sendok takar;
- Bahwa Pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wib, anak saksi belum ada perubahan malah semakin memburuk kemudian saksi membawa anak saksi ke Rumah Sakit Bunda Aliyah, kemudian dari pihak rumah sakit mengambil sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, hasil dari pemeriksaan tersebut dokter menyampaikan bahwa anak saksi menderita gagal ginjal akut, kemudian pihak rumah melakukan upaya pemasangan kateter dan pemberian obat perangsang untuk buang air kecil namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, malah kondisi anak saksi semakin memburuk dan setiap beberapa jam sekali dilakukan pemeriksaan darah oleh pihak rumah sakit dengan hasil pemeriksaan makin memburuk yaitu gagal ginjal stadium 6;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 14.00 wib, dokter rumah sakit Bunda Aliyah merujuk anak saksi ke RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan setelah AZQIARA ANINDITA NUHA dirawat RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta, kondisinya saat itu makin memburuk, dipasang infus besar melalui pena dalam dan dipasang alat cuci darah, saat itu kondisi anak saksi semakin menurun, makin banyak tidur, sedikit bergerak dan makan minum tidak dapat dimasukan lagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober pukul 08.20 wib, dokter RSCM menyatakan bahwa anak saksi meninggal dunia, dan saksi kebumikan pada pukul 13.00 wib di TPU Rawa Geni;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi Sita Aisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan Ibu dari MUHAMMAD ZIYAD AL-HASBI /1 th, anak saksi tersebut lahir di Jakarta, 5 November 2021, dan dinyatakan

Halaman 81 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal karena Penyakit Gagal Ginjal hasil Diagnosa Dokter di RSCM Jakarta pada tanggal 19 September 2022 pukul 07.13 wib;

- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan sebelum Almarhum anak Saksi MUHAMMAD ZIYAD AL-HASBI/1 th meninggal dunia, atau lebih tepatnya bulan Juni 2022, Saksi mengantar anak Saksi tersebut untuk Imunisasi DPT ke Puskesmas Kelurahan Duri Kosambi I Cengkareng, kemudian ketika giliran anak Saksi disuntik, Saksi diberikan Obat Sirup dengan merek Paracetamol Drops 15 ml dengan nomor Batch : F29122 exp: Jun 2024, dan dikatakan oleh Bidan Puskesmas bahwa Obat tersebut silakan dibawa secara gratis dan sebagai pencegahan jika anak setelah imunisasi mengalami Demam atau panas tinggi, silakan berikan sesuai dosis yakni 3 x sehari (@ 0,9 ml) dan saat itu seingat Saksi semua peserta imunisasi diberikan obat Paracetamol seperti yang diberikan kepada Saksi ;
- Bahwa saksi tunjukkan Obat yang diberikan oleh Bidan Puskesmas saat itu kepada penyidik, untuk botol sisa pakai karena sudah habis, Saksi sudah buang ke tempat sampah, Saksi hanya memiliki Kardus nya (kosong) dengan keterangan Merek Paracetamol Drops Nomor Batch : F29122 exp: Jun 2024;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 08.29 wib, Saksi membawa anak Saksi ke Puskesmas Kel. Rawa Buaya Cengkareng, kali ini Saksi diterima oleh Dokter Puskesmas dan memeriksa anak Saksi, lalu Dokter Puskesmas tersebut memberikan Resep obat yang langsung bisa diambil di Tempat Obat Puskesmas yaitu Obat yang sama dengan yang diberikan di Puskesmas Duri Kosambi I, yaitu Paracetamol Drops 15 ml dengan nomor Batch : C39203 Exp: Maret 2025 ;
- Bahwa setelah anak saksi meminum Obat yang diberikan Dokter di Puskesmas, kondisi anak saksi memburuk dengan menambah demam dan panas yang tidak turun-turun, lalu Saksi membawanya ke RS Cengkareng, kemudian diberitahukan oleh Pihak Rumah Sakit bahwa anak Saksi ada indikasi Penyakit Akut Gagal Ginjal dan harus dirujuk ke RSCM karena saat itu anak Saksi menjadi tidak bisa buang airkecil, kemudian, Saksi membawa anak Saksi ke RSCM dan disana anak Saksi mendapatkan perawatan Intensif, Saksi sempat bertanya ke Dokter di RSCM dan RS Cengkareng, mengapa anak Saksi yang hanya panas demam biasa, kok jadi tidak dapat kencing dan diwajibkan Cuci Darah, Saat itu Dokter memberikan Rekam Medis anak Saksi;

Halaman 82 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2022, anak Saksi dinyatakan meninggal dunia setelah sekitar 4 kali cuci darah di RSCM, anak Saksi tidak mampu menahan penyakit yang dideritanya, dan Saksi sangat sedih mendapatkan keadaan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan kunjungan dari Pihak Dinkes, Puskesmas dan Rumah sakit yang khusus mengunjungi rumah Saksi, memberikan motivasi dan juga mencari penyebab mengapa anak Saksi bisa menderita Penyakit Gagal Ginjal Akut hingga saat ini Penyidik dari Bareskrim datang ke Rumah Saksi, semoga perkara ini diusut dengan tuntas;
- Bahwa anak saksi sakit sekitar 1 bulan dari mulai sakit yaitu 23 Agustus 2022 dan meninggal tanggal 22 September 2022;
- Bahwa saksi hanya diberikan obat merk Paracetamol Drops dengan dan memberikan 3 kali sehari dan setiap minum 1 drops takar selama 4 – 5 hari saat itu, sampai habis satu botol;
- Bahwa yang memproduksi obat tersebut sesuai dengan label yang tercantum adalah PT. AFRIFARMA Kediri Jawa Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi Imaniar Andya Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai Purchasing Manager sejak tahun 2016 dan jabatan sebelumnya adalah selaku Asisten Purchasing Manager dari tahun 2012, alamat PT. AFIFARMA yaitu Jl. Mauni Industri No. 8 Kelurahan Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri Jawa Timur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pemesanan bahan baku yaitu : bahan tambahan (Propilen Glycol, Glycerin dan Sorbitol), bahan aktif (Paracetamol) dan bahan kemas berupa botol plastik 60 ml, inner box, cap (tutup botol) aluminium sedangkan Saksi melaporkan semua tugas dan tanggung jawab kepada AYNARWATI SUWITO selaku Manager Quality Assurance (pemastian mutu) ;
- Bahwa proses pembelian berdasarkan approved Vendor List yang sudah disetujui oleh perusahaan dengan komposisi perubahan sesuai dengan document NIE yang sudah disetujui oleh BPOM;
- Bahwa PT Afifarma mendapatkan bahan baku PG dari PT TBK yang awalnya saksi komunikasi dengan Citra selaku sales PT TBK, saat itu

Halaman 83 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberitahu bahwa PT TBK memiliki stok bahan baku PG ex DOW sehingga saat itu saksi melakukan pemesanan kepada PT TBK;

- Bahwa saksi memesan bahan baku PG dari PT TBK sebanyak 14 kali sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan jumlah pastinya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa kedatangan bahan baku PG, PT. AFIFARMA tidak pernah melakukan uji sampling bahan baku PG dan Glyserin tersebut ke Badan POM. Hanya satu kali Badan POM melakukan uji sampling bahan baku PG dan Glyserin pada tanggal 17 Oktober 2022. Sebelumnya tidak pernah Badan POM melakukan uji sampling bahan baku PG dan Glyserin milik PT. AFIFARMA, walaupun PT. AFIFARMA minimal dalam setahun 5 kali dan maksimal 10 kali mengirimkan jadwal produksi ke Badan POM. Sepengetahuan Saksi tidak ada aturan/ketentuan yang mengatur tentang pengujian sampling bahan baku PG dan Glyserin ke Badan POM;
- Bahwa terhadap produk/barang jadi, PT. AFIFARMA tidak pernah melakukan uji sampling terhadap produk/barang jadi tersebut ke Badan POM, walaupun PT. AFIFARMA minimal dalam setahun 5 kali dan maksimal 10 kali mengirimkan jadwal produksi ke Badan POM. Hanya Badan POM melakukan kegiatan audit ke PT. AFIFARMA rutin setahun sekali. Adapun yang diaudit oleh Badan POM adalah dokumen terkait produksi dan sarana/prasarana. Sepengetahuan Saksi tidak ada aturan/ketentuan yang mengatur tentang pengujian sampling produk/barang jadi ke Badan POM;
- Bahwa perusahaan memeriksa semua bahan baku yang datang sesuai dengan spesifikasi dengan method standar sesuai dengan buku standard (Farmakope Indonesia dan standard lain yang sesuai). Setelah di release oleh bagian Quality Control maka bahan baku baru dapat dipakai diproduksi yang sebelumnya ditimbang sesuai dengan formulasi yang terdaftar pada NIE yang disetujui BPOM. Hasil produk akhir obat kemudian diperiksa oleh bagian Quality Control dan direview oleh Quality assurance untuk direlease untuk dijual, sehingga semua tahapan proses dikontrol untuk menjaga kualitas produk;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan keutuhan wadah termasuk terhadap segel penanda kerusakan dan kesesuaian antara catatan pengiriman, pesanan pembelian, label pemasok dan pabrik pembuat yang disetujui serta informasi pemasok yang dikelola

Halaman 84 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pabrik pembuat produk obat. Pemeriksaan pada setiap penerimaan hendaklah didokumentasikan sebagaimana dimaksud pada butir 5.24 tersebut adalah bagian gudang penerimaan bahan (RIA VITA SARI), karena tugas Saksi hanya sebatas menerima SPB (Surat Permintaan Barang) dari Gudang kemudian menerbitkan (PO) Purchase Order sesuai permintaan tersebut dan setelah barang datang sudah bukan menjadi tanggung jawab Saksi, kecuali jika bahan tersebut TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Saksi akan menerbitkan Faktur Retur kepada supplier. Terkait untuk pemeriksaan bahan awal/bahan baku adalah Analisis Bahan Baku (TITIK SURYATMANINGSIH);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

12. Saksi apt. Nony Satya Anugrah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi bekerja pada perusahaan obat di PT. Afifarma sebagai Manager Quality Control (QC) berdasarkan SK Nomor : 671A/AF/V/18, tanggal 2 Mei 2018 dan menjabat sebagai Manager Quality Control (QC) obat tradisional sejak tahun 2018 s.d sekarang dan PT. Afifarma beralamat Jalan Mauni Industri No. 8 Kel. Bangsal, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur dan PT. Afifarma bergerak dibidang produksi obat ;
- Bahwa Formulator R&D (Research and Development / Riset dan Pengembangan) obat sirup Paracetamol Rasa Jeruk 120 mg/5 ml dengan botol plastik ukuran 60 ml, Afibramol Syrup 120 mg/5 ml dengan botol plastik ukuran 60 ml dan Vipcol dengan botol plastik ukuran 60 ml adalah NUR KUMALASARI, S.Farm, adapun dasar membuat atau meracik obat tersebut diatas dengan kandungan sesuai komposisi dan penambahan bahan tambahan berdasarkan Farmakope Indonesia edisi VI tahun 2020 tentang Syarat Monografi Bahan dan Pengujiannya sesuai persyaratan yang ada pada farmakope Indonesia edisi VI tahun 2020, HPE (Handbook Of Pharmaceutical Excipient) tentang Sifat masing-masing bahan tambahan. Masih ada pedoman lain untuk menentukan formulasi pembuatan obat namun Saksi lupa secara rincinya, yang mengetahui semuanya adalah NUR KUMALASARI, S.Farm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Afifarma mempunyai Laboratorium khusus yaitu Laboratorium Quality Control, yang berfungsi untuk pengujian bahan baku (bahan aktif, bahan tambahan dan bahan kemasan) dan produk jadi;
- Bahwa sertifikat Laboratorium PT. Afifarma sudah termasuk di dalam sertifikat CPOB yang diterbitkan oleh BPOM;
- Bahwa sepengetahuan Manager QC, setelah memproduksi menjadi produk jadi, selanjutnya tidak mengetahui Paracetamol Rasa Jeruk 120 mg/5 ml dengan botol plastik ukuran 60 ml, Afibramol Syrup 120 mg/5 ml dengan botol plastik ukuran 60 ml dan Vipcol dengan botol plastik ukuran 60 ml mengandung EG dan DEG, karena sesuai Farmakope Indonesia VI tahun 2020 tidak mempersyaratkan untuk pengujian Ethylene Glycol (EG) dan Diethylene Glycol (DEG) pada semua produksi obat sirup termasuk obat sirup Paracetamol Rasa Jeruk 120 mg/5 ml dengan botol plastik ukuran 60 ml, Afibramol Syrup 120 mg/5 ml dengan botol plastik ukuran 60 ml dan Vipcol dengan botol plastik ukuran 60 ml;
- Bahwa pengujian EG dan DEG pada bahan baku PG sebelum tanggal 2 Juli 2022 bagian laboratorium QC tidak melakukan pengujian EG dan DEG pada bahan baku PG, namun mengambil hasil pengujian dari COA Manufactur DOW, sedangkan setelah tanggal 2 Juli 2022 Laboratorium QC PT. Afifarma melakukan pengujian EG dan DEG pada bahan baku PG dengan menggunakan Gas Chromatografi;
- Bahwa yang dimaksud dengan buku log/log book/catatan penggunaan alat khususnya untuk Gas Chromatografi (alat uji untuk EG dan DEG pada bahan baku PG) adalah berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman CPOB butir 10.35 yang menjelaskan bahwa "untuk mencatat peralatan utama atau kritis untuk pengujian dan produksi dan area tempat produk diproduksi. Pencatatan dilakukan dalam bentuk kronologis, sesuai keperluan, semua kegiatan validasi, kalibrasi, pemeliharaan, pembersihan dan perbaikan, termasuk tanggal, identitas personel yang melaksanakan kegiatan tersebut";
- Bahwa PT. AFIFARMA memiliki alat Gas Chromatografi sejak 8 April 2015 dan alat Gas Chromatografi tersebut langsung dipakai untuk kualifikasi (pemastian bahwa alat terinstal dengan baik, beroperasi dengan baik dan memiliki performa yang baik);
- Bahwa Manager Quality Control (QC) PT. Afifarma tidak pernah melakukan pengujian Ethylene Glycol (EG) dan Diethylene Glycol (DEG)

Halaman 86 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bahan tambahan Propylene Glycol. Tetapi PT. Afifarma sejak bulan Juli 2022, baru melakukan pegujian Ethylene Glycol (EG) dan Diethylene Glycol (DEG) pada bahan tambahan Propylene Glycol pabrikan SKPIC dan LYONDELL saja, untuk pabrikan DOW CHEMICALS sudah tidak digunakan lagi oleh PT. Afifarma;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

13. Saksi Endis Alias Pidot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi merupakan direktur CV SAMUDERA yang bergerak dibidang kimia industri dan salah satu bahan yang dijual adalah Propilen Glikol;
- Bahwa saksi menjual PG sejak Oktober 2021 atas permintaan pesanan dari CV Anugerah Perdana Gemilang atau terdakwa ALFIO ;
- Bahwa benar jumlah setiap pesanan dari terdakwa ALFIO bervariasi pernah 4,6, sampai 10 drum;
- Bahwa saksi menjual PG kepada terdakwa ALFIO akan tetapi isinya bukan Propilen Glikol melainkan Monoetilen Glikol atau biasa disebut Propilen Glikol KW;
- Bahwa PG KW yang saksi jual kepada CV APG dalam drum putih bertuliskan pabrikan DOW dan tercantum pula USP di drum tersebut dan cara membuat PG KW tersebut yaitu awalnya saksi membeli drum bekas ex DOW warna putih dari Haji Suta, setelah itu saksi juga membeli cairan kimia Monoetilen Glikol dari daerah Cilegon dengan harga drum sebesar Rp 220.000,- dan harga Monoetilen Glikol seharga 3 juta lebih perdrum, setelah itu cairan Monoetilen Glikol dimasukkan oleh saksi ANDRI RUKMANA ke dalam drum ex DOW untuk selanjutnya saksi memberi segel dan label yang didapat saksi dari online;
- Bahwa setelah PG KW selesai dibuat, kemudian PG KW tersebut di kirim kepada ALFIO dari CV APG di Tangerang;
- Bahwa benar harga jual PG KW kepada CV APG awalnya 4,5 juta tetapi setelah 3 bulan harga turun menjadi 3,9 juta lalu naik lagi menjadi 4 juta;
- Bahwa untuk CoA saksi tidak membuatnya tetapi saksi pernah membeli Propilen Glikol asli dari pabrikan DOW dengan harga 12 juta perdrum dan saat itu dari pabrik dilampirkan juga CoA nya, setelah itu PG beserta CoA nya dikirim ke CV APG;

Halaman 87 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Monoetilen Glikol mirip dengan Propilen Glikol akan tetapi kental nya sedikit berbeda dan bau nya berbeda dimana yang MEG lebih khas baunya;
- Bahwa MEG digunakan untuk industri diantaranya untuk air cooler pada kendaraan, sedangkan PG untuk makanan dan farmasi;
- Bahwa saksi dalam membuat PG KW dibantu oleh saksi Andri Rukmana;
- Bahwa benar CV APG tahu PG yang dijual oleh saksi adalah PG KW dan memang awalnya terdakwa ALFIO memesan PG KW;
- Bahwa CV SAMUDERA bukan PBF sedangkan CV APG saksi tidak tahu;
- Bahwa benar total PG KW yang terjual sampai ratusan drum dengan perdrum isi 215 kg ;
- Bahwa dari CV APG pernah melakukan retur PG karena drumnya jelek, dan saat itu PG KW ditukar kembali dengan drum yang bagus tetapi isinya sama
- Bahwa benar keuntungan saksi dalam menjual PG KW yaitu sekitar Rp 350.000;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

14. Saksi Andri Rukmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi direktur CV SAMUDERA adalah saksi Endis yang bergerak dibidang kimia industri dan salah satu bahan yang dijual adalah Propilen Glikol dan Terdakwa sebagai karyawan CV SAMUDERA;
- Bahwa selain gaji yakni sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)/ hari saksi juga mendapatkan makan sebanyak 1X dan rokok 1bungkus/hari namun untuk rokok di bagi kepada semua pekerja yang bekerja pada hari itu, dan jika ada keuntungan lebih banyak maka yang bekerja pada saat itu juga mendapatkan bonus uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah.
- Bahwa jikalau tidak ada pekerjaan di perusahaan maka saksi melakukan pembersihan/ menyimpan/ menata barang supaya rapi, jika barang datang membantu menurunkan barang dr kendaraan dan kemudian memasukkannya kedalam gudang perusahaan, jika ada pesanan Propylen Glicol maka saksi menyalin kemasan awal ke kemasan yang sudah disiapkan oleh saksi ENDIS Alias PIDIT (terdakwa dalam perkara

Halaman 88 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) (drum bekas), setelah selesai di salin kemudian saksi menutup dan menyegel drum yang bertuliskan Propylen Glycol yang berisikan Etylen Glycol dan Deitylen glycol;

- Bahwa jenis barang yang diperjual belikan oleh CV Samudra Chemical banyak jenisnya dan salah satunya adalah Etylen Glycol dan Deitylen glycol yang dikemas didalam sebuah drum yang bertuliskan Propylen Glicol kemudian Etylen Glycol dan Deitylen glycol yang dikemas didalam sebuah drum yang bertuliskan Propylen Glicol tersebut dijual kepada CV ANUGERAH PERDANA GEMILANG (terdakwa ALFIO IGNASIO GUSTAN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti dari manakah CV. Samudra Chemical mendapatkan Etylen Glycol dan Deitylen glycol dan yang saksi ketahui bahwa CV Samudra Chemical (terdakwa ENDIS Alias PIDIT dalam perkara terpisah) mendapatkan Etylen Glycol dan Deitylen glycol tersebut dari pangkalan pangkalan yang ada di daerah Cilegon Banten dan mendapatkan drum bekas tersebut dari penjual drum bekas di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapakah yang menempelkan label/ tulisan/ stiker Propylen Glycol di drum tersebut dikarenakan pada saat drum datang ke gudang sudah dalam kondisi sudah ada label/ tulisan/ stiker Propylen Glycolnya sehingga saksi hanya menuang/ menyalin kemasan lama ke kemasan yang telah disiapkan oleh sdr. ENDIS Alias PIDIT (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa CV Samudra Chemical (terdakwa ENDIS Alias PIDIT dalam perkara terpisah) menjual Etylen Glycol dan Deitylen glycol yang dikemas didalam sebuah drum yang bertuliskan Propylen Glicol kepada CV Anugerah Perdana Gemilang (terdakwa ALFIO IGNASIO GUSTAN) sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa awal saksi bekerja di CV Samudra Chemical (terdakwa ENDIS Alias PIDIT dalam perkara terpisah) pada saat itu belum menjual Etylen Glycol dan Deitylen glycol yang dikemas didalam drum yang bertuliskan Propylen Glycol namun setelah saksi bekerja selama kurang lebih dua bulan baru CV Samudra Chemical (saksi ENDIS Alias PIDIT) menjual barang tersebut dan pada saat itu saksi ENDIS Alias PIDIT memberitahukan kepada saksi bahwa ada Customer (terdakwa ALFIO

Halaman 89 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUSTAN) ingin membeli Propylen Glycol dan setelah itu saksi ENDIS Alias PIDIT membeli drum bekas di penjual pinggir jalan dan Etylen Glycol dan Deitylen glycol lalu kemudian drum dan Etylen Glycol dan Deitylen glycol tersebut dibawa dan kemudian disimpan di gudang miliknya dan setelah itu saksi ENDIS Alias PIDIT menyuruh saksi untuk menyalin Etylen Glycol dan Deitylen glycol tersebut ke dalam drum bekas yang terdapat stiker Propylen Glycol dan setelah saksi selesai menyalin kemudian drum yang bertuliskan Propylen Glycol dan berisikan Etylen Glycol dan Deitylen glycol tersebut dikirim (pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman) ke tempat CV Anugerah Perdana Gemilang (terdakwa ALFIO GUSTAN);

- Bahwa yang memerintahkan untuk membuat propylene Glycol tidak sesuai dengan mutu, kualitas dan keaslian isinya adalah saksi ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) karena pada saat itu pada tahun 2021 barang kimia jenis Propylene glycol susah didapat sehingga saksi membuat Propylene Glycol yang tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Propylene Glycol (PG) Palsu atau PG KW adalah drum bekas tempat Propylene Glycol yang saksi kemas seolah-olah isinya PG asli sedangkan isi dari drum bekas tersebut adalah ethylene Glycol dan Deitylene Glycol;
- Bahwa bahan kimia Propylene Glycol palsu, sebagai bahan bakunya adalah Ethylene Glycol, Diethylene Glycol, alat menggunakan ember kosong, corong, pompa penyedot, drum bekas Propylene Glycol dan stiker kemasan seolah-olah produk DOW Thailand;
- Bahwa bahan baru untuk pembuatan Propylen Glycol adalah Mono ethylene Glycol dan diethylene Glycol yang dibeli dari pengecer pangkalan penjualan bahan kimia seluruh djabotabek, dan saksi hanya menerima barang yang datang kemudian saksi kerjakan melakukan pemindahan ke drum kosong bekas PG;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari dalam membuat bahan baku kimia, bahan sabun cair, bahan serbuk sulfat, bahan baku cet dan sering membuat bahan kimia Propylene Glycol namun didalamnya bukan PG asli tetapi dalam drum bekas PG diisi dengan Mono Ethylene Glycol murni, Adapun cara mendapatkan keuntungan dari drum yang berisi Ethylene Glycol berisi 225 Kg, kemudian dimasukkan kedalam drum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong bekas PG manufactur Thailands sebanyak 215 Kg, sisanya dapat dimasukkan ke drum yang lain sehingga dapat menambah keuntungan ;

- Bahwa biasanya isi standar dalam satu Drum berisi PG sebelum dijual yang seharusnya sebesar 225 Kg sedangkan yang memerintahkan untuk merubah pengisian drum menjadi 215 kg atas perintah saksi ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa menerima uang gaji dalam satu hari menerima sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun apabila saksi ENDIS mendapatkan keuntungan dalam membuat PG dengan bahan MEG saksi diberikan uang tambahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- Bahwa mendapatkan keuntungan dari saksi ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) sejak bekerjasama dengan terdakwa ALFIO sekitar bulan Agustus 2021 dan saksi ingat keseluruhan uang yang saksi terima apabila dikumpulkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sampai dengan sekarang uang tersebut sudah habis ;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Agustus 2021, yang meminta atau mengorder barang PG dengan cara mengubah label dan kemasan adalah Sdr. ALFIO yang dikatakannya yaitu bahwa ada “BANYAK” permintaan Drum PG, lalu karena saksi ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) memang sehari-harinya melakukan pembelian Drum bekas PG dan membeli MEG kemudian mengemasnya menjadi seolah-olah Drum berisi PG, disanggupi permintaannya terdakwa ALFIO tersebut, saat itu atau bulan pertama order permintaannya adalah sekitar 60 drum yang jumlah tersebut dikatakannya masih kurang, dan setahu terdakwa ALFIO membeli PG dari tempat lain selain Samudra Chemical;
- Bahwa Awal mula yang mengubah isi Drum Putih PG menjadi MEG adalah saksi sendiri atas perintah saksi ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) Tujuannya adalah karena banyaknya permintaan dari terdakwa ALFIO atau dari CV APG kemudian memang untuk menekan budget pengeluaran dikarenakan jika membeli PG, harganya sangat mahal dan barangnya sulit didapat karena barang impor, yang saksi lakukan adalah membeli Drum kosong bekas PG merek DOW dari Penjual Drum Bekas di Bekasi;

Halaman 91 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. APG order barang tersebut kepada saudara ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) sejak Bulan Agustus 2021;
- Bahwa awalnya tidak mengetahuinya bahwa penggunaan barang tersebut untuk bahan baku tambahan obat sirup (PT AFI FARMA) sebagai Industri Farmasi, tetapi pada bulan November 2022 ketika saksi dijadikan DPO kasus gagal Ginjal, saksi baru mengetahui bahwa Drum MEG yang saksi kemas seolah olah drum PG tersebut adalah digunakan untuk campuran obat Sirup dan obatnya sudah menyebar ke seluruh Indonesia serta sudah ada korban yang meninggal, kemudian saat itu atas saran dari teman saksi, dan keluarga saksi, saksi meninggalkan Gudang Samudra Chemical menuju ke Lokasi Sukabumi Bersama ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk bersembunyi, kemudian setelah 3 bulan, Polisi mengejar saksi dan menangkap saksi di Persembunyian saksi di daerah Cibadak Sukabumi Bersama dengan saksi ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa setelah ada pemberitaan dan adanya pengontrolan petugas BPOM dan Bareskrim ke Lokasi Gudang SC, saksi baru mengetahuinya bahwa MEG yang saksi masukan ke dalam Drum berlabel PG merek DOW digunakan oleh Industri Farmasi PT. AFIFARMA dan digunakannya untuk membuat Obat Sirup paracetamol;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli FAIZAL RACHMAD, ST., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapatnya sebagai berikut ;
 - Bahwa Ahli bekerja di Puslabfor Bareskrim Polri sebagai Kasubbid Toksikologi dan Lingkungan Bidang Kimbiofor dan wewenang Ahli adalah sebagai Kepala Subbid Toksikologi dan Lingkungan dan selaku pemeriksa TKP dan Barang Bukti kasus Toksikologi dan Lingkungan ;
 - Bahwa berdasarkan Permintaan surat Direktorat Tindak Pidana tertentu Bareskrim Polri dengan Nomor Surat: B/2595/XI/2022/Tipidter, tanggal 1 November 2022 dengan hasil Laboratorium yaitu :
 - 1) 536/TOKLING/2022 (sirup Paracetamol rasa Mint dari PT. AFI Farma BN: F59204/010722/0725) **terkandung Diethylene Glicol 90,58 ppm;**

Halaman 92 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 537/TOKLING/2022 (sirup Paracetamol rasa Anggur dari PT. AFI Farma BN: I29206/100922/0924) **terdeteksi Propylene Glycol**;
- 3) 538/TOKLING/2022 (sirup Paracetamol rasa Apel dari PT. AFI Farma BN: I49216/260922/0924) **terdeteksi Propylene Glycol**;
- 4) 539/TOKLING/2022 (sirup Paracetamol rasa Strawberry dari PT. AFI Farma BN: I49225/280922/0924) **terdeteksi Propylene Glycol**;
- 5) 540/TOKLING/2022 (sirup Paracetamol rasa Jeruk dari PT. AFI Farma BN: I49211/250922/0924) **terdeteksi Propylene Glycol**;
- 6) 541/TOKLING/2022 (Minyak Pappermint dari PT. AFI Farma BN: PPO-1/22003/20-01-2025) **terdeteksi Propylene Glycol**;
- Bahwa berdasarkan Permintaan surat Direktorat Tindak Pidana tertentu Bareskrim Polri dengan Nomor Surat: B/2676/XI/2022/Tipidter, tanggal 9 November 2022 dengan hasil Laboratorium yaitu 609/TOKLING/2022 (obat sirup 60 mg/0,6 ml Netto 15 ml merk Paracetamol Syrup Drops produksi PT.AFI FARMA dengan No Batch: C39203) **terkandung Diethylene Glycol 24,54 ppm**;
- Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari CV Samudera Chemical yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Baku Obat Nomor Lab. : 5301/KTF/2022 tanggal 5 Desember 2022, yaitu :
 1. 585/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 29/840) **Etylene Glycol 66,87 %**;
 2. 586/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 30/C816400) **Etylene Glycol 71,37 %**;
 3. 587/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 31/C818435) **Etylene Glycol 61,62 %**;
 4. 588/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 32/C809470) **Etylene Glycol 66,23 %**;
 5. 589/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 33/C815852) **Etylene Glycol 62,50 %**;
 6. 590/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 34/C85738) **Etylene Glycol 42,99 %**;
 7. 591/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 35/C809421) **Etylene Glycol 50,07 %**;
 8. 592/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 36/C809692) **Etylene Glycol 48,52 %**;



9. 593/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 37/CXX9437)
Etylene Glycol 62,87 %;
 10. 594/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 38/C815856)
Etylene Glycol 58,58 %;
 11. 595/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 39/C815757)
Etylene Glycol 54,26 %;
 12. 596/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 40/C816452)
Etylene Glycol 54,60 %;
 13. 597/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 41/C815845)
Etylene Glycol 51,68 %;
 14. 598/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 42/CXX6401)
Etylene Glycol 55,32 %;
 15. 599/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 43/C815775)
Etylene Glycol 61,65 %;
 16. 600/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 44/C815838)
Etylene Glycol 62,16 %;
 17. 601/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 45/C816418)
Etylene Glycol 63,17 %;
 18. 602/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 46/C809469)
Etylene Glycol 63,17 %;
 19. 603/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode EG (58 %) dan PG (26 %)) **Etylene Glycol 28,17 % & Dietylene Glycol 30,08 %;**
 20. 604/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode EG (79,79 %))
Etylene Glycol 63,73 % dan;
 21. 605/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode Sorbitol) tidak terdeteksi.
- Bahwa berdasarkan Permintaan surat Direktorat Tindak Pidana tertentu Bareskrim Polri dengan Nomor Surat: B/2625/XI/2022/Tipidter, tanggal 4 November 2022 telah dilakukan pengujian barang bukti yang didapat dari PT Afifarma berupa obat sirup berbagai merek dengan hasil pengujian hampir seluruhnya obat sirup PT Afifarma mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol;
 - Bahwa terhadap sample darah korban meninggal penderita gangguan ginjal yang dikirim oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo melalui surat Nomor: SR.01.01/1.17/1761/2022 tanggal 13 Oktober 2022, adapun hasil uji laborotoriumnya yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 453/TOKLING/2022 (darah a.n Shaqueena Putri) tidak terdeteksi;
- 2) 454/TOKLING/2022 (darah a.n Panghager Bhumi tidak terdeteksi;
- 3) 455/TOKLING/2022 (darah a.n Alvaro Fidelis) **terdeteksi Ethylene Glycol Butyl Ether;**
- 4) 456/TOKLING/2022 (darah a.n Farrazka Cetta) tidak terdeteksi;
- 5) 457/TOKLING/2022 (darah a.n Azqiara Anindita Nuha) **terdeteksi Ethylene Glycol Butyl Ether;**
- 6) 458/TOKLING/2022 (darah a.n Al Fattah Arasah Mulya) **terdeteksi Ethylene Glycol Monobutyl Ether dan Hexylene Glycol;**
- 7) 459/TOKLING/2022 (urine a.n Panghager Bhumi) **terdeteksi Ethylene Glycol Monophenil Ether;**
- 8) 460/TOKLING/2022 (urine a.n Alvaro Fidelis) tidak terdeteksi;
- 9) 461/TOKLING/2022 (urine a.n Al Fattah Arasah Mulya) tidak terdeteksi;

Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Faris Hadi Prasetyo, S.Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapatnya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Ahli sejak Tahun 2020 s/d sekarang, sebagai Sub Koordinator Pelaksanaan Pengawasan Mutu Obat NPP pada Badan POM
- Bahwa benar yang dimaksud dengan CDOB yaitu cara distribusi obat yang diatur oleh BPOM agar dapat terjamin pasokan distribusi obat maupun bahan obat dari dan ke industri farmasi;
- Bahwa bahan obat yaitu bahan baku yang digunakan dalam pembuatan obat baik bahan aktif maupun bahan tambahan;
- Bahwa propilen glikol merupakan salah bahan tambahan yang digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan obat sirup;
- Bahwa dalam propilen glikol dimungkinkan adanya cemaran etilen glikol maupun dietilen glikol;
- Bahwa etilen glikol merupakan cemaran yang bersifat toxic atau racun yang tidak memiliki manfaat bagi tubuh manusia;
- Bahwa benar cemaran EG dan DEG telah diatur dalam farmakope indonesia VI dengan ketentuan bahan baku tambahan propilen glikol tidak boleh terdapat cemaran EG dan DEG diatas 0,10%

Halaman 95 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional maupun kosmetik;
- Bahwa propilen glikol dengan label USP atau United State Pharmacophea merupakan bahan tambahan pelarut dengan grade farmasi yang digunakan dalam pembuatan obat sirup, dengan adanya label USP maka propilen glikol tersebut masuk dalam kategori sediaan farmasi;
- Bahwa distribusi obat maupun bahan obat harus dilakukan oleh farmasi yang memiliki sertifikat CDOB yang dikeluarkan dari BPOM, dan didalam peraturan menteri kesehatan nomor 1148 disebutkan bahwa pengadaan obat maupun bahan obat hanya dapat dilakukan dari sesama PBF, industri farmasi maupun importir;

Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Alfio Ignasio Gustan ;

- Bahwa APG bergerak dibidang kimia umum dan salah satu bahan kimia yang dijual adalah Propilen Glikol dan CV APG bukan perusahaan PBF;
- Bahwa benar terdakwa pernah membeli PG dari saksi ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan harga 4 juta sampai 4,5 juta, dan awalnya terdakwa bisa membeli PG dari saksi Endis yaitu awalnya ada retur PG ke ibu Susan dari CV Fajar karena barangnya jelek dan saat itu terdakwa diberitahu bahwa PG tersebut berasal dari Warsito dan Warsito dari saksi ENDIS, sehingga setelah itu saya langsung berkomunikasi dengan saksi ENDIS langsung untuk memesan PG ;
- Bahwa benar awal pesan PG dari Sdr ENDIS yaitu bulan Oktober 2021
- Bahwa benar terdakwa membeli PG dari saksi ENDIS awalnya ada sampel atau contoh bahan baku;
- Bahwa benar terdakwa dalam mendapatkan PG dari saksi ENDIS belum ada CoA nya, sedangkan dari konsumen mewajibkan ada CoA dalam setiap pengiriman PG sehingga terdakwa bersama terdakwa ARIS SANJAYA membuat CoA dengan cara sebelumnya pernah mendapatkan sofffile CoA dalam bentuk PDF dari Sdr ENDIS, selanjutnya CoA tersebut diedit dengan menggunakan komputer untuk nomor bets nya dan tanggal yang tertera di CoA disesuaikan dengan nomor bets yang ada didrum,

Halaman 96 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diedit kemudian CoA tersebut diprint dan kemudian dilampirkan dengan barang PG yang dijual ke pelanggan ;

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak tahu isi PG yang didapat dari saksi ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) isi nya MEG, dan setelah adanya perkara baru terdakwa tahu isinya ternyata bukan PG;
- Bahwa terdakwa jual PG tersebut ke CV Fari Jaya yaitu ke bu Rezi sedangkan Terdakwa ARIS SANJAYA menjual PG ke PT TBK;
- Bahwa harga jual PG ke CV Fari Jaya yaitu sekitar 5 juta rupiah dengan keuntungan yang didapat sekitar 150 ribu sampai dengan 500 ribu rupiah dan untuk total PG yang dijual ke CV Fari Jaya terdakwa lupa;
- Bahwa dari PT TBK pernah meminta retur barang PG terkait drum penyok dan dari CV Fari Jaya juga pernah retur PG karena ada puntung rokok di dalam PG;
- Bahwa untuk barang retur diganti dengan drum yang bagus ditempat gudang APG dengan cara membuka drumnya lalu menuangkan isinya ke drum yang baru, sehingga terdakwa tahu isi drum adalah MEG;

2. Terdakwa II ARIS SANJAYA

- Bahwa APG bergerak dibidang kimia umum dan salah satu bahan kimia yang dijual adalah Propilen Glikol dan CV APG bukan perusahaan PBF ;
- Bahwa terdakwa pernah membeli PG dari Sdr ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan harga 4juta sampai 4,5 juta, dan awalnya terdakwa bisa membeli PG dari Endis (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu awalnya ada retur PG ke ibu Susan dari CV Fajar karena barangnya jelek dan saat itu terdakwa diberitahu bahwa PG tersebut berasal dari Warsito dan Warsito dari Sdr ENDIS, sehingga setelah itu saya langsung berkomunikasi dengan Sdr ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung untuk memesan PG;
- Bahwa awal pesan PG dari Sdr ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu bulan Oktober 2021 dan terdakwa membeli PG dari Sdr ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) awalnya ada sampel atau contoh bahan baku ;
- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan PG dari Sdr ENDIS belum ada CoA nya, sedangkan dari konsumen mewajibkan ada CoA dalam setiap pengiriman PG sehingga terdakwa I bersama terdakwa II ARIS SANJAYA membuat CoA dengan cara sebelumnya pernah mendapatkan softfile CoA dalam bentuk PDF dari Sdr ENDIS, selanjutnya CoA tersebut diedit

Halaman 97 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan komputer untuk nomor bets nya dan tanggal yang tertera di CoA disesuaikan dengan nomor bets yang ada didrum, setelah diedit kemudian CoA tersebut diprint dan kemudian dilampirkan dengan barang PG yang dijual ke pelanggan ;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu isi PG yang didapat dari Sdr ENDIS (terdakwa dalam perkara terpisah) isi nya MEG, dan setelah adanya perkara baru terdakwa tahu isinya ternyata bukan PG;
- Bahwa terdakwa I ALFIO jual PG tersebut ke CV Fari Jaya yaitu ke bu Rezi sedangkan terdakwa menjual PG ke PT TBK yaitu melalui bagian purchasing ibu Hanifah;
- Bahwa benar harga jual PG ke PT TBK yaitu sekitar 5 juta sampai 6 juta rupiah dengan keuntungan yang didapat sekitar 400 ribu sampai dengan 1 juta rupiah dan untuk total PG yang dijual ke PT TBK terdakwa lupa ;
- Bahwa dari PT TBK pernah meminta retur barang PG terkait drum penyok dan dari CV Fari Jaya juga pernah retur PG karena ada puntung rokok di dalam PG ;
- Bahwa benar untuk barang retur diganti dengan drum yang bagus ditempat gudang APG dengan cara membuka drumnya lalu menuangkan isinya ke drum yang baru, sehingga terdakwa tahu isi drum adalah MEG;

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro Max warna hitam dengan imei I :355782153796119, imey II :355782153890722, dengan nomor sim dan WA : 08118787506.
- 1 (satu) buah handphone Realme 5 Pro warna biru dengan imei I : 869435046142152, imey II : 869435046142145, dengan nomor sim 1 dan WA 1 : 081314242295, nomor sim 2 dan WA 2 : 085692382492.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 warna biru imei I : 356594593802285, imey II : 356594593785118, dengan nomor sim dan WA : 085771805700.
- 2 (dua) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M34R41.

Halaman 98 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815L7P21T.
- 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M6PR31.
- 21 (dua puluh satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M74R41.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar CV. Anugerah Perdana Gemilang, sebuah perusahaan yang bergerak bidang distributor/suplayer perdagangan antara lain Bahan Baku Kimia, dan Bahan Baku Kosmetik, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN selaku Direktur CV. Anugerah Perdana Gemilang memesan bahan baku kimia Propilen Glikol USP KW atau oplosan kepada saksi ENDIS Alias PIDIT (*Direktur Utama CV. Samudera Chemical*), dan mengatakan kepada saksi ENDIS alias PIDIT bahwa ada banyak permintaan Propilen Glikol (PG) USP dan jumlah pesanan Propilen Glikol (PG) USP masih akan terus bertambah ;
- Bahwa saksi ENDIS Alias PIDIT (terdakwa dalam perkara terpisah) yang menerangkan pada pokoknya telah mendapat pesanan Propilen Glikol USP KW atau oplosan dari terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN ;
- Bahwa benar terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA , pada sekitar bulan Agustus 2021 telah memesan Propilen Glikol USP KW atau oplosan kepada saksi ENDIS Alias PIDIT (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bawah benar setelah saksi ENDIS Alias PIDIT (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapat pesanan Propilen Glikol USP KW atau oplosan tersebut, selanjutnya saksi ENDIS Alias PIDIT dengan dibantu oleh saksi ANDRI RUKMANA (terdakwa dalam perkara terpisah) membuat propilen Glikol USP KW atau oplosan dengan cara awalnya saksi ENDIS Alias PIDIT membeli Mono Etylen Glikol (MEG) atau lazim disebut hanya Etilen Glikol (EG) dari Sdr. KENDAR di Cilegon, kemudian saksi ENDIS alias PIDIT juga membeli drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW kosong bekas warna putih dari saksi PURWANTO SUTA yang dikirim dari

Halaman 99 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Bekasi ke Gudang CV. Samudera Chemical yang beralamat di Gang BG Jalan Damai RT.02/13 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya saksi ENDIS alias PIDIT mencetak *stiker/label* yang menyerupai *stiker/label* Propilen Glikol (PG) USP EX DOW lalu menempelkannya pada drum-drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut, setelah itu saksi ANDRI RUKMANA memindahkan atau memasukkan cairan Mono Etylen Glikol (MEG) yang telah dibeli ke dalam drum-drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas dengan menggunakan alat pompa manual, dan setelah terisi sesuai kapasitas drum yaitu 215 (*dua ratus lima belas*) kilogram, selanjutnya drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut disegel oleh saksi ENDIS alias PIDIT dengan segel yang dibeli secara online sebelumnya agar terlihat seakan-akan drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut adalah benar Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang baru keluar dari produsen. Setelah pesanan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang berisikan Etylen Glikol (EG) (**Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan**) telah siap, selanjutnya barang tersebut dikirim oleh saksi ENDIS alias PIDIT ke CV. Anugerah Perdana Gemilang yang beralamat di Pergudangan Bizpoint I Blok Jalan Istanbul Nomor 7, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dengan menggunakan mobil pick up atau apabila muatan lebih dari 10 (*sepuluh*) drum pengiriman dilakukan dengan menyewa angkutan ekspedisi, dengan kesepakatan harga antara saksi ENDIS alias PIDIT dengan terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN yaitu seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) per-drumnya, adapun pembayarannya yaitu dengan cara transfer bank dengan rekening yang digunakan saksi ENDIS alias PIDIT yaitu Rekening BCA Nomor 735-0446111 atas nama AGUSTINA (Istri saksi ENDIS alias PIDIT), sedangkan terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN menggunakan Rekening BCA 882-0792751 atas nama CV. Anugerah Perdana Gemilang ;

- Bahwa benar CV Samudera Chemical terdapat penjualan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan kepada CV Anugerah Perdana Gemilang dengan menggunakan drum bekas warna putih dengan label USP EX DOW, dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) per-drumnya;
- Bahwa benar terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan Terdakwa II ARIS SANJAYA yang telah mengakui bahwa mereka membeli atau

Halaman 100 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pasokan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan dari CV Samudera Chemical dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) per-drumnya, dan pembayarannya melalui transfer ke rekening BCA Nomor 735-0446111 atas nama AGUSTINA (Istri Terdakwa I ENDIS alias PIDIT) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Laboratorium Forensik atas nama FAIZAL RACHMAD, ST yang menerangkan bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Baku Obat Nomor Lab. : 5301/KTF/2022 tanggal 5 Desember 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dari CV Samudera Chemical berupa bahan kimia yang digunakan untuk membuat Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan, dengan hasil pemeriksaan bahan kimia tersebut mengandung senyawa Etilen Glikol yang tinggi, dengan perincian sebagai berikut ;

- 1) 585/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 29/840) **Etylene Glycol 66,87 %**;
- 2) 586/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 30/C816400) **Etylene Glycol 71,37 %**;
- 3) 587/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 31/C818435) **Etylene Glycol 61,62 %**;
- 4) 588/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 32/C809470) **Etylene Glycol 66,23 %**;
- 5) 589/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 33/C815852) **Etylene Glycol 62,50 %**;
- 6) 590/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 34/C85738) **Etylene Glycol 42,99 %**;
- 7) 591/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 35/C809421) **Etylene Glycol 50,07 %**;
- 8) 592/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 36/C809692) **Etylene Glycol 48,52 %**;
- 9) 593/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 37/CXX9437) **Etylene Glycol 62,87 %**;
- 10) 594/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 38/C815856) **Etylene Glycol 58,58 %**;
- 11) 595/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 39/C815757) **Etylene Glycol 54,26 %**;

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 596/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 40/C816452) **Etylene Glycol 54,60 %**;
 - 13) 597/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 41/C815845) **Etylene Glycol 51,68 %**;
 - 14) 598/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 42/CXX6401) **Etylene Glycol 55,32 %**;
 - 15) 599/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 43/C815775) **Etylene Glycol 61,65 %**;
 - 16) 600/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 44/C815838) **Etylene Glycol 62,16 %**;
 - 17) 601/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 45/C816418) **Etylene Glycol 63,17 %**;
 - 18) 602/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 46/C809469) **Etylene Glycol 63,17 %**;
 - 19) 603/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode EG (58 %) dan PG (26 %)) **Etylene Glycol 28,17 % & Diethylene Glycol 30,08 %**;
 - 20) 604/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode EG (79,79 %)) **Etylene Glycol 63,73 %** dan;
 - 21) 605/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode Sorbitol) tidak terdeteksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut ;
1. 42 (empat puluh dua) buah drum berwarna putih dengan kapasitas 215 (dua ratus lima belas) Kg yang berisikan cairan kimia;
 2. 1 (satu) buah ember berwarna putih yang berisikan cairan sorbitol;
 3. 1 (satu) unit Stacker dengan merk CAR LIFT dan Nomor Seri 05138;
 4. 1 (satu) unit timbangan digital;
 5. 1 (satu) buah alat pompa manual;
 6. 1 (satu) unit hand pallet truck dengan merk KRISBOW;
 7. 1 (dua) buah derigen berwarna putih berkapasitas 20liter yang berisikan cairan Etilen Glicol (EG);
 8. 1 (dua) buah derigen berwarna putih berkapasitas 20liter yang berisikan campuran cairan Etilen Glicol (EG) dan Propylen Glicol (PG);
 9. 1 (satu) buah corong (potongan kepala galon);
 10. 1 (satu) unit Aquarium Air Pump;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan yang telah sampai dan diterima digudang CV. Anugerah Perdana Gemilang, selanjutnya terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA membuat Certificate of Analysis (CoA) palsu seluruh Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan untuk meyakinkan pembeli nantinya bahwa isi dari drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW adalah benar berisikan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW dari pabrikan dengan spesifikasi tertentu diantaranya kandungan cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) sebesar 0,008%, adapun cara pembuatan Certificate of Analysis (CoA) tersebut yaitu awalnya saksi ENDIS alias PIDIT mengirimkan file PDF contoh Certificate of Analysis (CoA) yang asli dari pabrikan, setelah itu terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA mengedit file tersebut dengan menggunakan komputer untuk menyesuaikan nomor batch dan tanggal produksi yang ada di stiker/label drum dengan yang tertera di Certificate of Analysis (CoA), kemudian file Certificate of Analysis (CoA) yang sudah diedit tersebut dicetak dengan printer lalu dilampirkan pada drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW sesuai nomor batch nya, setelah itu Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan tersebut siap diedarkan atau dijual kembali kepada konsumen atau perusahaan lain ;
- Bahwa benar Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan yang dibeli PT Tirta Buana Kemindo (PT TBK), kemudian dipasok ke PT Afifarma yaitu perusahaan yang bergerak dibidang Industri Farmasi dengan salah satu produk obat yang diproduksi yaitu obat sirup Paracetamol dengan bahan tambahan pelarut yang digunakan adalah Propilen Glikol (PG), dan setelah Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan yang disertai dengan CoA palsu tersebut dipasok ke PT Afifarma ternyata terhadap bahan tambahan tersebut tidak dilakukan pengujian sebagaimana mestinya, hingga akhirnya Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan tersebut digunakan sebagai bahan tambahan obat sirup Paracetamol yang setelah diedarkan kepada masyarakat akhirnya menyebabkan meninggalnya beberapa anak di Indonesia ;
- Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa telah menyesalinya ;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera

Halaman 103 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu didakwa melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan ;
3. Unsur Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad 1. Unsur “ Setiap orang “



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ dalam hal ini adalah adanya kesadaran atau keinsafan batin serta adanya kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain , perbuatan mana dilakukan dengan cara – cara yang melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Selanjutnya terhadap pengertian Bahan obat sendiri yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi, disebutkan bahwa Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding;

Menimbang, bahwa didalam pengolahan atau pembuatan obat khususnya obat sirup, terdapat bahan baku tambahan yang digunakan sebagai pelarut, diantaranya yang sering digunakan oleh industri farmasi adalah Propilen Glikol (PG), dimana dalam penggunaannya Propilen Glikol (PG) tersebut memiliki standarisasi terutama didalam penggunaan untuk kebutuhan farmasi ditandai dengan label USP atau dikenal dengan United State Pharmacopeia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi, keterangan para ahli dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa CV. Anugerah Perdana Gemilang, sebuah perusahaan yang bergerak bidang distributor/suplayer perdagangan antara lain Bahan Baku Kimia, dan Bahan Baku Kosmetik, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN selaku Direktur CV. Anugerah Perdana Gemilang memesan bahan baku kimia Propilen Glikol USP KW atau oplosan kepada saksi ENDIS Alias PIDIT (*terdakwa dalam berkas terpisah*) (*Direktur Utama CV. Samudera Chemical*), dan mengatakan kepada saksi ENDIS alias PIDIT bahwa ada banyak permintaan Propilen Glikol (PG) USP dan jumlah pesanan Propilen Glikol (PG) USP masih akan terus bertambah, setelah saksi ENDIS Alias PIDIT mendapat pesanan Propilen Glikol USP KW atau oplosan tersebut, selanjutnya saksi ENDIS Alias PIDIT (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dengan dibantu oleh saksi ANDRI RUKMANA (*terdakwa dalam berkas terpisah*) membuat propilen Glikol USP KW atau oplosan dengan cara awalnya saksi ENDIS Alias PIDIT membeli Mono Etylen Glikol (MEG) atau lazim disebut hanya Etilen Glikol (EG) dari Sdr. KENDAR di Cilegon, kemudian saksi ENDIS alias PIDIT juga membeli drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW kosong bekas warna putih dari saksi PURWANTO SUTA yang dikirim dari Cikarang, Bekasi ke Gudang CV. Samudera Chemical yang beralamat di Gang BG Jalan Damai RT.02/13 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya saksi ENDIS alias PIDIT mencetak *stiker/label* yang menyerupai *stiker/label* Propilen Glikol (PG) USP EX DOW lalu menempelkannya pada drum-drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut, setelah itu saksi ANDRI RUKMANA memindahkan atau memasukkan cairan Mono Etylen Glikol (MEG) yang telah dibeli ke dalam drum-drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas dengan menggunakan alat pompa manual, dan setelah terisi sesuai kapasitas drum yaitu 215 (*dua ratus lima belas*) kilogram, selanjutnya drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW

Halaman 106 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas tersebut disegel oleh saksi ENDIS alias PIDIT dengan segel yang dibeli secara online sebelumnya agar terlihat seakan-akan drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut adalah benar Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang baru keluar dari produsen. Setelah pesanan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang berisikan Etylen Glikol (EG) (**Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan**) telah siap, selanjutnya barang tersebut dikirim oleh saksi ENDIS alias PIDIT ke CV. Anugerah Perdana Gemilang yang beralamat di Pergudangan Bizpoint I Blok Jalan Istanbul Nomor 7, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dengan menggunakan mobil pick up atau apabila muatan lebih dari 10 (*sepuluh*) drum pengiriman dilakukan dengan menyewa angkutan ekspedisi, dengan kesepakatan harga antara saksi ENDIS alias PIDIT dengan terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN yaitu seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) per-drumnya, adapun pembayarannya yaitu dengan cara transfer bank dengan rekening yang digunakan saksi ENDIS alias PIDIT yaitu Rekening BCA Nomor 735-0446111 atas nama AGUSTINA (Istri saksi ENDIS alias PIDIT), sedangkan terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN menggunakan Rekening BCA 882-0792751 atas nama CV. Anugerah Perdana Gemilang;

Menimbang, bahwa kemudian Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan yang telah sampai dan diterima digudang CV. Anugerah Perdana Gemilang, selanjutnya terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA membuat Certificate of Analysis (CoA) palsu seluruh Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan untuk meyakinkan pembeli nantinya bahwa isi dari drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW adalah benar berisikan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW dari pabrikan dengan spesifikasi tertentu diantaranya kandungan cemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) sebesar 0,008%, adapun cara pembuatan Certificate of Analysis (CoA) tersebut yaitu awalnya saksi ENDIS alias PIDIT mengirimkan file PDF contoh Certificate of Analysis (CoA) yang asli dari pabrikan, setelah itu terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA mengedit file tersebut dengan menggunakan komputer untuk menyesuaikan nomor batch dan tanggal produksi yang ada di stiker/label drum dengan yang tertera di Certificate of Analysis (CoA), kemudian file Certificate of Analysis (CoA) yang sudah diedit tersebut dicetak dengan printer lalu dilampirkan pada drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW sesuai nomor batch nya, setelah itu Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan tersebut siap diedarkan atau dijual kembali kepada konsumen atau perusahaan lain;

Halaman 107 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan yang dibuat oleh saksi ENDIS Alias PIDIT (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi ANDRI RUKMANA (terdakwa dalam perkara terpisah), dan telah dibuat CoA palsunya oleh terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA, diedarkan kepada konsumen diantaranya kepada PT Tirta Buana Kemindo yang merupakan Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dengan harga Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-drumnya, sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 dengan jumlah Propilen Glikol (PG) sebanyak 41.925 Kg atau sebanyak 195 drum, dengan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Tirta Buana Kemindo melalui transfer dengan bank yang digunakan PT. Tirta Buana Kemindo yaitu Bank OCBC NISP nomor rekening : 130800000304, sedangkan CV. Anugerah Perdana Gemilang menggunakan rekening Bank BCA nomor rekening 8820792751 atas nama CV. Anugerah Perdana Gemilang ;

Menimbang, bahwa Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan yang dibeli PT Tirta Buana Kemindo (PT TBK), kemudian dipasok ke PT Afifarma yaitu perusahaan yang bergerak dibidang Industri Farmasi dengan salah satu produk obat yang diproduksi yaitu obat sirup Paracetamol dengan bahan tambahan pelarut yang digunakan adalah Propilen Glikol (PG), dan setelah Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan yang disertai dengan CoA palsu tersebut dipasok ke PT Afifarma ternyata terhadap bahan tambahan tersebut tidak dilakukan pengujian sebagaimana mestinya, hingga akhirnya Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan tersebut digunakan sebagai bahan tambahan obat sirup Paracetamol yang setelah diedarkan kepada masyarakat akhirnya menyebabkan meninggalnya beberapa anak di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maupun dari keterangan ahli dari BPOM yang bernama FARIS HADI PRASETYO, S.Farm, Apt dalam persidangan menjelaskan Propilen Glikol (PG) dengan label USP merupakan sediaan farmasi yang termasuk bahan obat, yang digunakan sebagai bahan pelarut pada pembuatan obat sirup, telah jelas bahwa Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang dibuat dan diperjualbelikan oleh terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA serta saksi ENDIS Alias PIDIT dan saksi ANDRI RUKMANA masuk dalam kategori Sediaan Farmasi, hal mana juga terungkap dalam persidangan bahwa Propilen Glikol (PG) USP EX DOW tersebut digunakan sebagai bahan pelarut dalam pembuatan obat oleh PT Afifarm, maka dengan demikian **Unsur Dengan**

Halaman 108 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan, telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dalam kaitannya dengan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat merujuk kepada Pasal 105 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan "*Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya*", selain itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf a, disebutkan

Ayat (1)

"Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan"

Ayat (2) huruf a

"Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri"

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan yang mengatur mengenai syarat mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi tersebut, selanjutnya Menteri Kesehatan RI telah mengeluarkan beberapa kali Keputusan Menteri Kesehatan tentang Farmakope Indonesia yang merupakan pedoman Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/626/2020 Tentang Farmakope Indonesia Edisi VI yang ditetapkan tanggal 01 September 2020 dan mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan, dimana dalam Farmakope Indonesia Edisi VI tersebut pada halaman 1446-1447 telah ditentukan mengenai bahan baku tambahan Propilen Glikol, yang mengisyaratkan Propilen Glikol sebagai bahan tambahan dalam pembuatan obat tidak boleh memiliki cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) tidak boleh melebihi ambang batas 0,10% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi, keterangan para ahli dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa saksi ENDIS Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDIT dengan dibantu oleh saksi ANDRI RUKMANA (terdakwa dalam perkara lain) membuat propilen Glikol USP KW atau oplosan dengan cara awalnya saksi ENDIS Alias PIDIT membeli Mono Etylen Glikol (MEG) atau lazim disebut hanya Etilen Glikol (EG) dari Sdr. KENDAR di Cilegon, kemudian saksi ENDIS alias PIDIT juga membeli drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW kosong bekas warna putih dari saksi PURWANTO SUTA yang dikirim dari Cikarang, Bekasi ke Gudang CV. Samudera Chemical yang beralamat di Gang BG Jalan Damai RT.02/13 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya saksi ENDIS alias PIDIT mencetak *stiker/label* yang menyerupai *stiker/label* Propilen Glikol (PG) USP EX DOW lalu menempelkannya pada drum-drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut, setelah itu saksi ANDRI RUKMANA memindahkan atau memasukkan cairan Mono Etylen Glikol (MEG) yang telah dibeli ke dalam drum-drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas dengan menggunakan alat pompa manual, dan setelah terisi sesuai kapasitas drum yaitu 215 (*dua ratus lima belas*) kilogram, selanjutnya drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut disegel oleh saksi ENDIS alias PIDIT dengan segel yang dibeli secara online sebelumnya agar terlihat seakan-akan drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut adalah benar Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang baru keluar dari produsen. Setelah pesanan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang berisikan Etylen Glikol (EG) (**Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan**) telah siap, selanjutnya barang tersebut dikirim oleh saksi ENDIS alias PIDIT ke CV. Anugerah Perdana Gemilang yang beralamat di Pergudangan Bizpoint I Blok Jalan Istanbul Nomor 7, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten ;

Menimbang, bahwa setelah menerima Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan, selanjutnya terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA membuat Certificate of Analysis (CoA) palsu seluruh Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan untuk meyakinkan pembeli nantinya bahwa isi dari drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW adalah benar berisikan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW dari pabrikan dengan spesifikasi tertentu diantaranya kandungan cemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) sebesar 0,008%, adapun cara pembuatan Certificate of Analysis (CoA) tersebut yaitu awalnya saksi ENDIS alias PIDIT mengirimkan file PDF contoh Certificate of Analysis (CoA) yang asli dari pabrikan, setelah itu terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA mengedit file tersebut dengan menggunakan komputer untuk menyesuaikan nomor batch dan tanggal produksi yang ada di stiker/label drum dengan yang tertera di

Halaman 110 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificate of Analysis (CoA), kemudian file Certificate of Analysis (CoA) yang sudah diedit tersebut dicetak dengan printer lalu dilampirkan pada drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW sesuai nomor batch nya, setelah itu Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan tersebut siap diedarkan atau dijual kembali kepada konsumen atau perusahaan lain;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA serta saksi ENDIS Alias PIDIT dan saksi ANDRI RUKMANA berupa Propilen Glikol (PG) USP EX DOW adalah sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, halmana diketahui secara pasti bahwa Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang diedarkan tersebut berisikan cemaran zat Etilen Glikol (EG) yang tinggi diatas ambang batas 0,10% sebagaimana yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia Edisi VI, hal tersebut juga diperkuat dengan hasil pengujian oleh Puslabfor terhadap barang bukti yang disita dari CV Samudera Chemical yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Baku Obat Nomor Lab. : 5301/KTF/2022 tanggal 5 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) 585/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 29/840) **Etylene Glycol 66,87 %;**
- 2) 586/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 30/C816400) **Etylene Glycol 71,37 %;**
- 3) 587/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 31/C818435) **Etylene Glycol 61,62 %;**
- 4) 588/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 32/C809470) **Etylene Glycol 66,23 %;**
- 5) 589/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 33/C815852) **Etylene Glycol 62,50 %;**
- 6) 590/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 34/C85738) **Etylene Glycol 42,99 %;**
- 7) 591/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 35/C809421) **Etylene Glycol 50,07 %;**
- 8) 592/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 36/C809692) **Etylene Glycol 48,52 %;**
- 9) 593/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 37/CXX9437) **Etylene Glycol 62,87 %;**

Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 594/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 38/C815856)
Etylene Glycol 58,58 %;
- 11) 595/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 39/C815757)
Etylene Glycol 54,26 %;
- 12) 596/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 40/C816452)
Etylene Glycol 54,60 %;
- 13) 597/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 41/C815845)
Etylene Glycol 51,68 %;
- 14) 598/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 42/CXX6401)
Etylene Glycol 55,32 %;
- 15) 599/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 43/C815775)
Etylene Glycol 61,65 %;
- 16) 600/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 44/C815838)
Etylene Glycol 62,16 %;
- 17) 601/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 45/C816418)
Etylene Glycol 63,17 %;
- 18) 602/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode 46/C809469)
Etylene Glycol 63,17 %;
- 19) 603/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode EG (58 %) dan PG (26 %)) **Etylene Glycol 28,17 % & Dietylene Glycol 30,08 %;**
- 20) 604/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode EG (79,79 %))
Etylene Glycol 63,73 % dan;
- 21) 605/TOKLING/2022 (cairan bening dengan kode Sorbitol) tidak terdeteksi.

Serta Hasil pengujian barang bukti yang disita dari PT Tirta Buana Kemindo (PT TBK) yaitu berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Barang Bukti Bahan Baku Obat-obatan Nomor : B/2354/XI/RES.9.5/2022/Puslabfor tanggal 12 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) 548/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M33R31) **terkandung Etylene Glycol 99,85%;**
- 2) 549/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M7NR41) **terkandung Etylene Glycol 99,36%;**

Halaman 112 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 550/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M74R41) **terkandung Etylene Glycol 97,14%**;
- 4) 551/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815M3NR31) **terkandung Etylene Glycol 97,46%**;
- 5) 552/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Propylene Glycol dengan No Batch: C815L9QR31) **terkandung Etylene Glycol 96,87%**;
- 6) 553/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku E Cocerol dengan No Batch: 32-259A) tidak terdeteksi dan;
- 7) 554/TOKLING/2022 (cairan bening Bahan Baku Sorbitol 70% Solution dengan No Batch: 0008519412) tidak terdeteksi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan yang dibuat oleh saksi ENDIS Alias PIDIT dan saksi ANDRI RUKMANA (terdakwa dalam perkara terpisah), dan telah dibuat CoA palsu oleh terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA, diedarkan kepada konsumen diantaranya kepada PT Tirta Buana Kemindo yang merupakan Perusahaan Besar Farmasi (PBF), hingga kemudian Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan yang dibeli PT Tirta Buana Kemindo (PT TBK), selanjutnya dipasok ke PT Afifarma yaitu perusahaan yang bergerak dibidang Industri Farmasi dengan salah satu produk obat yang diproduksi yaitu obat sirup Paracetamol dengan bahan tambahan pelarut yang digunakan adalah Propilen Glikol (PG), dan setelah Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan yang disertai dengan CoA palsu tersebut dipasok ke PT Afifarma ternyata terhadap bahan tambahan tersebut tidak dilakukan pengujian sebagaimana mestinya, hingga akhirnya Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan tersebut digunakan sebagai bahan tambahan obat sirup Paracetamol yang setelah diedarkan kepada masyarakat akhirnya menyebabkan meninggalnya beberapa anak di Indonesia, maka dengan demikian Unsur **Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP yang menggolongkan atau yang dianggap sebagai pelaku adalah orang yang melakukan (plegen) yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau turut serta melakukan (medeplegen) dalam hal ini ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan suatu tindak pidana tersebut ada kerja sama yang erat diantara pelaku (dader) dan masing-masing pelaku mempunyai peranan apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maupun surat telah terungkap bahwa kerjasama yang dilakukan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, tidak dilakukan seorang diri melainkan bersama-sama baik antara terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dengan terdakwa II ARIS SANJAYA maupun bersama-sama dengan saksi ENDIS Alias PIDIT dan saksi ANDRI RUKMANA (terdakwa dalam perkara terpisah). Dalam fakta persidangan telah tergambar masing-masing peran dari para pelaku, yaitu saksi ENDIS Alias PIDIT sebagai orang yang mengopolos Propilen Glikol (PG) USP EX DOW dengan dibantu oleh saksi ANDRI RUKMANA, yang dilakukan dengan cara memasukkan cairan Monoetilen Glikol/Etilen Glikol dalam drum Propilen Glikol EX DOW, untuk selanjutnya mencetak *stiker/label* yang menyerupai *stiker/label* Propilen Glikol (PG) USP EX DOW lalu menempelkannya pada drum-drum Propilen Glikol (PG) USP EX DOW bekas tersebut seakan-akan drum-drum Propilen Glikol (PG) USP tersebut merupakan hasil produksi dari manufaktur DOW. Selanjutnya peran terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA adalah mengedit dan mencetak CoA palsu yang disesuaikan dengan nomor batch dan tanggal produksi drum Propilen Glikol EX DOW oplosan yang dibuat oleh saksi ENDIS Alias PIDIT dan saksi ANDRI RUKMANA, seolah-olah CoA tersebut merupakan hasil pengujian resmi dari manufaktur DOW yang telah memenuhi persyaratan diantaranya cemaran Etilen Glikol (EG) hanya 0,008%, untuk kemudian mengedarkan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan tersebut kepada perusahaan lain untuk digunakan sebagai bahan obat;

Halaman 114 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN dan terdakwa II ARIS SANJAYA maupun saksi ENDIS Alias PIDIT dan saksi ANDRI RUKMANA, seluruhnya menyadari bahwa Propilen Glikol (PG) USP EX DOW yang diedarkannya tersebut merupakan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan yang didalamnya mengandung cemaran Etilen Glikol yang tinggi atau sedikit-tidaknya mereka menyadari bahwa barang yang diedarkannya tersebut merupakan sediaan farmasi berupa Propilen Glikol (PG) USP yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa perbuatan para terdakwa tersebut demikian eratny dengan perbuatan saksi ENDIS Alias PIDIT dan saksi ANDRI RUKMANA (terdakwa dalam perkara terpisah), sehingga merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bulat dan utuh, serta perbuatan terdakwa seorang diri saja tidak dapat menjadikan sempurna tindak pidana tersebut, maka dengan demikian Unsur **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokonya Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48. 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro Max warna hitam dengan imei I :355782153796119, imey II :355782153890722, dengan nomor sim dan WA : 08118787506.
- 1 (satu) buah handphone Realme 5 Pro warna biru dengan imei I : 869435046142152, imey II : 869435046142145, dengan nomor sim 1 dan WA 1 : 081314242295, nomor sim 2 dan WA 2 : 085692382492.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 warna biru imei I : 356594593802285, imey II : 356594593785118, dengan nomor sim dan WA : 085771805700.

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

- 2 (dua) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M34R41.
- 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815L7P21T.
- 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol

Halaman 116 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M6PR31.

- 21 (dua puluh satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M74R41.

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN : /

- Perbuatan para terdakwa yang telah membuat dan mengedarkan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW KW atau oplosan hingga kemudian masuk dalam mata rantai pembuatan obat khususnya obat sirup untuk anak, telah meresahkan masyarakat yang berdampak pada timbulnya korban jiwa anak-anak yang mengkonsumsi obat sirup yang menggunakan bahan tambahan Propilen Glikol (PG) USP EX DOW oplosan milik para terdakwa.
- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk obat yang aman dan berkhasiat khususnya terhadap obat sirup untuk anak .

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan .
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 117 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN** dan **terdakwa II ARIS SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu* ” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALFIO IGNASIO GUSTAN** dan **terdakwa II ARIS SANJAYA**, berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro Max warna hitam dengan imei I : 355782153796119, imey II : 355782153890722, dengan nomor sim dan WA : 08118787506.
 - 1 (satu) buah handphone Realme 5 Pro warna biru dengan imei I : 869435046142152, imey II : 869435046142145, dengan nomor sim 1 dan WA 1 : 081314242295, nomor sim 2 dan WA 2 : 085692382492.
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 warna biru imei I : 356594593802285, imey II : 356594593785118, dengan nomor sim dan WA : 085771805700.

Dirampas untuk Negara .

- 2 (dua) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M34R41.
- 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815L7P21T.
- 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M6PR31.

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Propylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M74R41.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., Agung Suhendro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Purwaningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yessi Rahmawati, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Purwaningsih, S.H., M.H.